

AL-BID'AH JENIS, MACAM DAN SEJARAH KEMUNCULANNYA

Oleh : Ust. Achmad Rofi'i, Lc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allōh وسبحانه وتعالى,

Sebagai kelanjutan pembahasan kita terdahulu mengenai *Bid'ah*, maka pada kesempatan kali ini *in syā Allōh* akan kami sampaikan tiga hal tentang *Bid'ah*:

- 1) *Jenis / macam Bid'ah*
- 2) *Sebab-sebab dan sejarah muncul dan maraknya Bid'ah*
- 3) *Bagaimana 'Ulama menyikapi masalah Bid'ah.*

Bid'ah yang di tengah masyarakat kita sekarang marak dan beragam itu, kalau kita kembalikan akan menjadi ***mudah untuk memisah dan memilahnya; ketika kita sudah tahu dan paham mana yang sesungguhnya disebut Bid'ah dan mana yang tidak disebut Bid'ah.***

Bid'ah dikategorikan *dua macam*, yaitu:

- 1) *Bid'ah dalam bidang Duniawi*
- 2) *Bid'ah dalam bidang Dīn (Islam)*

Bid'ah dalam bidang Duniawi, sebagian orang menyangkanya sebagai *Bid'ah*; akan tetapi berdasarkan *Hadits*, maka itu **BUKAN** lah tergolong *Bid'ah*.

Perhatikanlah *Hadits Riwayat Al Imām Muslim* no: 2363, dari *Shohabat Anas bin Mālik رضي الله عنه* :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ. قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ. قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya:

Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah melewati satu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Beliau lalu bersabda, “*Andai kalian tidak melakukan penyerbukan niscaya kurma itu menjadi baik.*”

Anas berkata bahwa pohon kurma itu ternyata menghasilkan kurma yang jelek. Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, “*Apa yang terjadi pada kurma kalian?*”

Mereka berkata, “*Anda pernah berkata demikian dan demikian.*”

Beliau صلى الله عليه وسلم pun bersabda, “*Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.*”

Kalaupun disebut *Bid'ah*, maka sebenarnya hanyalah bersifat *lughowiyyah* (secara **bahasa** saja). Seperti sudah kita bahas sebelum ini, bahwa kata “*Bid'ah*”, asal katanya adalah:

ابتدع – يبتدع – ابتداعا

(*ibtada'a – yabtadi'u – ibtidā'an*). Artinya adalah:

اختراعا

(*ikhthirō'an*), yaitu: “*memunculkan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada*”.

Misalnya: *pengeras suara / speaker / mikrofon, whiteboard, spidol, overhead projector*, dsbnya; itu semua adalah *ibtidā'* atau *ikhthirō'*.

Kemudian ada *handphone*, ada *kendaraan* (*pesawat, mobil, helikopter, kereta api*, dll) yang demikian beragam; yang juga disebut: *ibtidā'* atau *ikhthirō'*, yang dahulunya belum pernah ada. Kendaraan di zaman Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم yang paling canggih adalah *unta, kuda, himār*, atau dengan ber-jalan kaki. Sementara di zaman sekarang, kendaraan bisa dengan *mobil, motor, sepeda, kapal laut, kapal udara*, dsbnya. Semua itu adalah *ikhthirō'*. Sebelumnya tidak ada.

Sedangkan bendanya disebut : مخترعة (*mukhtaro'ah*)

Yang berarti : *modern*.

Yang kesemuanya itu **BUKAN** lah *bid'ah* yang dimaksud di dalam *Hadits*, yang oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, kita kaum *Muslimin* diperintahkan untuk menghindarinya dan diberikan ancaman apabila melanggarnya.

Jadi, sekali lagi, bahwa “*Bid'ah dalam bidang Duniawi*” itu **TIDAK** disebut *Bid'ah* (*yang dimaksud Syari'at*); walaupun istilah secara *bahasa*-nya juga adalah “*Bid'ah*”. Tetapi ini bukanlah termasuk *Bid'ah* yang diancam oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم didalam *Haditsnya*.

Kedua, sebagai *wasīlah* (*media*).

Kalau *media* itu misalnya termasuk *Sunnah*, maka *media* itupun hukumnya adalah *Sunnah*. Kalau perbuatan itu *Wajib*, maka hukumnya adalah *Wajib*.

Sebagai contoh: *kain*, diantara fungsinya adalah untuk *menutup aurot*. Hukum *menutup aurot* adalah *Wajib*. Maka melakukan sesuatu untuk terpenuhinya yang *Wajib* itu,

hukumnya adalah *Wajib*; berarti: menyediakan *kain* agar *aurot* dapat tertutup, hukumnya adalah *Wajib*.

Dalam kaidah para ‘Ulama Ahlus Sunnah, mereka mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa tertunaikan kecuali dengan yang *Wajib*, maka sesuatu itu hukumnya juga menjadi *Wajib*. Kalau perkara yang *Sunnah* itu tidak bisa terjadi kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya pun adalah *Sunnah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh ‘Abdurrohmān bin Nāshir As Sa’dy رحمه الله dalam Kitab beliau yang berjudul “*Al Qowā'id Wal Ushūl al Jāmi'ah*” Jilid 1 halaman 3, dimana beliau berkata sebagai berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون

Artinya:

“*Sesuatu yang apabila perkara yang wajib tidak dapat tertunaikan, kecuali dengannya; maka sesuatu itu hukumnya adalah Wajib. Demikian pula sesuatu yang perkara yang sunnah tidak dapat tertunaikan kecuali dengannya, maka dia hukumnya Sunnah.*”

Dengan demikian, oleh karena menutup *aurot* itu *Wajib*, maka berpikir bagaimana supaya menutup *aurot* itu terjadi, maka hukumnya pun adalah *Wajib*, karena hal itu sesuai dengan kaidah diatas. Dan mengupayakan tersedianya pakaian penutup *aurot* seperti misalnya *sarung*, *gamis*, *jilbab* dan lain sebagainya adalah termasuk perkara yang *Wajib* pula.

Mengenai detailnya, dijelaskan lagi oleh Syar’i bahwa kalau perkara itu dilanggar, maka tergolongnya bukan kepada *Bid'ah*, tetapi tergolong kepada perkara *Ma'shiyat*.

Setiap Bid'ah pasti Ma'shiyat. Tetapi tidak setiap Ma'shiyat itu Bid'ah.

Contoh: Jika seseorang melakukan *dzikir dengan suara keras setelah sholat fardhu*, maka itu **adalah Bid'ah**. Karena hal ini menyalahi *Sunnah* Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.

Perhatikanlah QS. Al A'rōf ayat 55, Allōh سبحانه وتعالى berfirman:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

“*Berdo'alah kepada Robb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allōh tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*”

Nabi Zakariya عليه السلام, beliau berdo'a dengan suara yang lembut, sebagaimana diberitakan dalam QS. Maryam ayat 3:

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

Artinya:

“Yaitu ketika ia berdo’a kepada Robb-nya dengan suara yang lembut.”

Juga firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Al A’rōf ayat 205:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya:

“Dan sebutlah (Nama) Robb-mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.”

Dan dalam hadits tentang tujuh golongan yang akan dilindungi Allōh سبحانه وتعالى pada Hari Kiamat, diantaranya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم menyebutkan:

... وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya:

“...seorang yang berdzikir kepada Allōh dalam keadaan sepi / sendiri, lalu mengalirlah air matanya...” (Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 660 dan Al Imām Muslim no: 2427 dari Abu Hurairoh رضي الله عنه)

Kemudian juga dalam sebuah hadits dari Abu Mūsa al Asy’ari رضي الله عنه, ia berkata bahwa, “Orang-orang mengangkat suaranya bertakbir dan berdo’a, kemudian Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda,

... يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdo’a kepada Robb yang tuli dan tidak juga jauh. Sesungguhnya yang kalian berdo’a kepada-Nya adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, dan Dia bersama kalian.” (Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no : 6610 dari Abu Mūsa رضي الله عنه)

Jadi dzikir dengan suara keras ba’da sholat fardhu dipandu oleh Imām sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di masyarakat kita itu, justru adalah Bid’ah, karena menyalahi dalil-dalil yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan sabda Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم:

... و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار

Artinya:

“**Semua Bid’ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di Neraka**” (Hadits Riwayat Al Imām Ibnu Huzaimah no : 1725 , dari Jābir عنه رضي الله عنه))

Juga sabda Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم:

... وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya:

“**Jauhkanlah diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap hal yang baru dalam dīn adalah Bid’ah, dan setiap Bid’ah adalah sesat.**” (Hadits Riwayat Al Imām Abu Dāwud no: 4609, dari Al ‘Irbad bin Sāriyah عنه رضي الله عنه)

Atau sabda Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

“**Barangsiapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan dīn kami yang bukan berasal darinya, maka (perbuatan itu) tertolak.**”

(Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 2697 dan Al Imām Muslim no: 4589, dari ‘Ā’isyah عنها رضي الله عنها)

Berarti **orang yang melakukan Bid’ah itu telah melakukan Ma’shiyat**, karena ia telah **melanggar apa yang telah diperingatkan oleh Rosūlullōh** صلى الله عليه وسلم. Dan yang demikian itu adalah **Ma’shiyat**.

Tetapi tidak setiap Ma’shiyat itu adalah Bid’ah. Misalnya, seseorang **meminum khomr** (minuman keras), maka itu **bukanlah Bid’ah tetapi Fusūq**.

Contoh lainnya, didalam perkara yang *Sunnah*, misalnya seseorang tahu bahwa **membersihkan kuku** adalah *Sunnah Fithroh*. Termasuk **mencukur kumis, memakai minyak wangi (bagi laki-laki)**, itu adalah *Sunnah Fithroh*. Maka orang-orang yang melakukan usaha agar *Sunnah Fithroh* itu terlaksana, hukumnya pun adalah *Sunnah*. Dengan demikian, **orang yang membuat alat potong kuku, alat mencukur, membuat minyak wangi dll** adalah tergolong pekerjaan *Sunnah*, yang akan mendapatkan pahala kalau niatnya dalam berbuat tersebut adalah karena Allōh سبحانه وتعالى semata.

Demikian pula dengan dengan orang yang merancang botol minyak wangi (bagi laki-laki). Karena memakai minyak wangi (bagi laki-laki) adalah *Sunnah*, maka orang yang merancang atau membuat botol minyak wangi itu agar mudah dibawa dan disebarkan ke masyarakat pun adalah berarti melaksanakan *Sunnah*. Seperti itulah kaidahnya.

Melakukan hal-hal seperti itu termasuk dalam kategori *Wasīlah* atau *Media*. Maka *tergantung pada apa yang menjadi hukum asalnya*.

Syaikh ‘Abdurrohmān bin Nāshir As Sa’dy رحمه الله di dalam Kitabnya yang berjudul “*Al Qowā'id Wal Ushūl al Jāmi'ah*” Jilid 1 halaman 3, beliau berkata:

الوسائل لها أحكام المقاصد

Artinya:

“*Wasīlah (Media) menduduki hukum maksudnya (tujuannya).*”

Berarti, *Wasīlah itu hukum (status)-nya sama dengan hukum sesuatu yang menjadi sasarannya*.

Jadi, *Bid'ah dalam bidang Duniawi tidaklah tercela. Boleh-boleh saja, selama tidak berbenturan dengan Syari'at Islam*. Kalau berbenturan dengan *Syari'at*, maka menjadi perkara *Ma'shiyat*. *Hukum asal dalam urusan Duniawi adalah boleh (mubah)*. Maka merancang apa saja yang sifatnya *duniawi*, hukum asalnya *boleh (mubah)*.

Sebaliknya, kalau *hukum asal urusan Dīn (agama)*, haruslah berlandaskan *dalil (berasal dari Wahyu)*. Jadi, *hukum asal dalam perkara Dīn (agama) adalah Harom*. Kalau mengerjakan *Dīn (agama)* dengan tidak berlandaskan kepada *dalil*, maka menjadi perkara *Bid'ah yang diancam berdasarkan Hadits Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم diatas.

Demikianlah *bedanya*, untuk *urusan Duniawi, hukum asalnya adalah mubah (boleh)*, silakan bebas melakukannya selama tidak berbenturan dengan urusan *Syar'i*. Karena jika berbenturan dengan *Syar'i* maka bisa jatuh kedalam perkara yang *harom, fāsiq, dosa besar* dll. Sedangkan untuk *urusan Dīn (agama)*, maka *hukum asalnya adalah harom, untuk mengerjakannya haruslah berlandaskan kepada dalil (Wahyu)*.

Semua itu sudah dipelajari di *majlis-majlis ta'lim*. Orang yang mengaji “*Kitab Kuning*” pun paham, bahwa urusan *ibadah* itu hukum asalnya *harom*, kecuali datang suatu *dalil*. Kalau ada *dalil*-nya, maka boleh dikerjakan. Sedangkan untuk urusan *duniawi*, tanpa *dalil* pun *boleh*. Hal ini kami tekankan berulang-ulang agar benar-benar masuk kedalam hati kita semua.

Contoh lain: urusan *Sholawat*. *Sholawat* itu tergolong perkara *ibadah* atau bukan? Tergolong perkara *Ibadah*. Berarti harus berdasarkan *dalil*. Seluk-beluk mengenai *Sholawat* itu, tidaklah boleh mengarang sendiri, karena ini perkara *ibadah*. Sementara *ibadah* itu hukum asalnya adalah *harom*, kecuali ada *dalil*-nya.

Berbeda dengan urusan *duniawi*, misalkan seseorang mau memakai *peci* berwarna *putih, hitam, coklat* atau warna lainnya adalah *bebas, boleh-boleh saja*; karena itu urusan *duniawi*.

Bid'ah dalam urusan Dīn (Agama)

Bid'ah dalam urusan *Dīn (agama)* juga ada dua:

- 1) ***Bid'ah dalam bidang Keyakinan (Bid'ah I'tiqōdiyyah/ Bid'ah Al 'Aqōdiyyah) / بدعة اعتقادية***
- 2) ***Bid'ah dalam bidang Furu' (Bid'ah 'Amaliyyah) / بدعة عملية***

Menurut istilah Al Imām Asy Syātiby رحمه الله dalam Kitab “*Al I'tishōm*”, disebutkan bahwa ada “*Bid'ah Al Haqīqiyyah*” dan ada pula “*Bid'ah Al 'Idhōfiyyah*”. “*Bid'ah Al Haqīqiyyah*” adalah *Bid'ah sejati, tulen, asli, benar-benar Bid'ah*. Sedangkan “*Bid'ah Al 'Idhōfiyyah*” adalah *Bid'ah tambahan*; yaitu *Bid'ah yang ada landasannya, tetapi detailnya Bid'ah*. Itu adalah istilah yang beliau (Al Imām Asy Syātiby رحمه الله) berikan.

Al Imām Asy Syātiby رحمه الله dalam Kitabnya yang berjudul “*Al I'tishōm*” Jilid 1 halaman 172, beliau berkata sebagai berikut:

فاذا فرضت اضافية فمعنى الاضافيه انها مشروعة من وجه ورأى مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض احوالها فلم تناف الادلة من كل وجه

Artinya:

“*Bid'ah Al 'Idhōfiyyah* katakanlah seperti ini, dimana pengertian “*Al 'Idhōfiyyah / Tambahan*” itu yakni: sesuatu yang baru tersebut adalah ia disyari'atkan di satu sisi, namun ada pula sekedar pendapat di sisi lainnya; sehingga dengan kata lain, terdapat pendapat dalam kebid'ahan ini dalam beberapa keadaannya, walaupun tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari keseluruhan sisinya.”

Ada lagi ‘Ulama Ahlus Sunnah lainnya yang membagi *Bid'ah* itu dalam bidang *Keyakinan ('Aqodiyah)* dan dalam bidang *'Amaliyyah*. Karena dalam *dīn (agama)* ada perkara *'Aqodiyah* dan perkara *'Amaliyyah*, maka *Bid'ah* juga ada dalam *'Aqodiyah* dan ada dalam *'Amaliyyah*. Sebagaimana dalam Kitab “*Ahammul Muhimmat*” karya Syaikh ‘Abdurrohmaan As Sa’dy رحمه الله, halaman 16-17, beliau berkata:

“*Bid'ah I'tiqōdiyyah* adalah keyakinan yang menyelisihi apa-apa yang diberitakan oleh Allōh صلى الله عليه وسلم dan Rosūl-Nya سبحانه وتعالى, sebagaimana terdapat dalam “*Hadits Iftiroq*”. Sedangkan *Bid'ah 'Amaliyyah* adalah peribadatan menggunakan selain yang disyari'atkan oleh Allōh صلى الله عليه وسلم dan Rosūl-Nya سبحانه وتعالى, atau

mengharomkan apa yang diharamkan oleh Allōh سبحانه وتعالى dan Rosūl-Nya صلى الله عليه وسلم.

Bid'ah Al 'Aqōdiyyah

Sebelum masuk kepada bahasan tentang *Bid'ah Al 'Aqōdiyyah*, maka perlu kiranya kita segarkan kembali beberapa kajian terdahulu, terutama yang berkenaan dengan perkara '*Aqīdah Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*, bahwa *Ahlus Sunnah wal Jamā'ah* adalah *Ahlul Wasoth* (umat yang pertengahan diantara *firqoh-firqoh* yang menyimpang). Hal itu sebagaimana firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Al Baqoroh (2) ayat 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan demikian (pula) **Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang “wasoth” (adil dan pilihan)** agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rosūl (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan)-mu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rosūl dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allōh; dan Allōh tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allōh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Berarti *karakteristik ummat Islam (Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah)* itu adalah “*wasoth* (وَسَطًا) / *pertengahan* di dalam segala hal, juga termasuk dalam perkara *Keyakinan*-nya dalam men-*Tauhīd*-kan Allōh سبحانه وتعالى. Dimana dalam perkara *Tauhīd*, tercakup 3 hal yakni: *Tauhīd Ashma wa Shifat*, *Tauhīd Uluhiyyah* dan *Tauhīd Rububiyyah*, sebagaimana firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Maryam (19) ayat 65:

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

Artinya:

“(Dia lah) **Robb** (yang menguasai) langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya (yang patut disembah)?”

Maka pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

(1) Dalam firman-Nya (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (*Robb (yang menguasai) langit dan bumi*), maka itu merupakan penetapan atas “*Tauhid Rububiyah*”, atau meng-Esa-kan Allōh سبحانه وتعالى dalam Perbuatan-Nya yakni bahwa hanya Allōh سبحانه وتعالى lah yang Menciptakan, Memiliki dan Mengurus seluruh alam semesta (*Af’āl Allōh* سبحانه وتعالى); sebagaimana pula dalam firman-Nya yang lain, yakni dalam QS. Al A’rōf (7) ayat 54:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allōh.”

(2) Dalam firman-Nya (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) (*maka ibadahi lah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya*) merupakan penetapan atas “*Tauhid Uluhiyah*”, atau meng-Esa-kan Allōh سبحانه وتعالى dalam Ibadah (*Af’āl ‘Ibādillāh*), bahwa hanya Allōh سبحانه وتعالى lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi; sebagaimana pula dalam firman-Nya yang lain, yakni dalam QS. Luqman (31) ayat 30:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ

Artinya:

“Demikianlah, karena sesungguhnya Allōh, Dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allōh adalah bathil.”

(3) Dan dalam firman-Nya (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (*Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya?*) merupakan penetapan atas “*Tauhid Asma’ wa Shifat*”, atau meng-Esa-kan Allōh سبحانه وتعالى dalam seluruh Nama dan Sifat-Nya, bahwa Allōh سبحانه وتعالى memiliki seluruh Nama dan Sifat sebagaimana yang Allōh سبحانه وتعالى tetapkan bagi diri-Nya dalam kitab-Nya ataupun dalam sunnah nabi-Nya, dan tidak menjadikan sesuatu apapun semisal dengan Allōh سبحانه وتعالى dalam Nama dan Sifat-Nya. Dalam menetapkan sifat bagi Allōh سبحانه وتعالى maka tidak boleh melakukan tamsil (perumpamaan), tasybih (penyerupaan), tahrif (penyelewengan), ta’thil (penafi’an) dan takwil; sebagaimana pula dalam firman-Nya yang lain, yakni dalam QS. Asy Syūrō (42) ayat 11:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya:

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Juga sebagaimana dalam QS. Al A’rōf (7) ayat 180:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا...

Artinya:

“Dan Allōh mempunyai nama-nama yang baik, maka berdo’alah kamu dengannya.”

Demikian itu adalah keyakinan *Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah* yang bersifat *pertengahan*. Adapun orang yang *keyakinannya berlebih-lebihan (Ifrōth) daripada apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah* diatas, maka ia dapat terjatuh kedalam *firqoh menyimpang* seperti: *Musyabbihah, Qodariyyah* dan *Khowarij*.

Berlebih-lebihan (Ifrōth) dalam keyakinan terhadap *Nama / Zat dan Sifat Allōh* سبحانه وتعالى, menjadikan seseorang terjatuh kedalam *firqoh Musyabbihah*.

Berlebih-lebihan (Ifrōth) dalam keyakinan terhadap *Af’āl Allōh* سبحانه وتعالى, menjadikan seseorang terjatuh kedalam *firqoh Qodariyyah*.

Berlebih-lebihan (Ifrōth) dalam keyakinan terhadap *Af’āl ‘Ibādillāh*, menjadikan seseorang terjatuh kedalam *firqoh Khowārij*.


Demikian pula sebaliknya, orang yang *keyakinannya kurang (Tafrīth) daripada apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah* diatas, maka ia dapat pula terjatuh kedalam *firqoh menyimpang* seperti: *Jahmiyyah, Jabriyyah* dan *Murji’ah*.

Kurang (Tafrīth) dalam keyakinan terhadap *Nama / Zat dan Sifat Allōh* سبحانه وتعالى, menjadikan seseorang terjatuh kedalam *firqoh Jahmiyyah*.

Kurang (Tafrīth) dalam keyakinan terhadap *Af’āl Allōh* سبحانه وتعالى, menjadikan seseorang terjatuh kedalam *firqoh Jabriyyah*.

Kurang (Tafrīth) dalam keyakinan terhadap *Af’āl ‘Ibādillāh*, menjadikan seseorang terjatuh kedalam *firqoh Murji’ah*.

Untuk memudahkan memahami penjelasan diatas, maka digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar-1. *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah adalah Ahlul Wasoth (Ummat Pertengahan)*

Contoh “*Bid’ah Al ‘Aqōdiyyah*”, misalnya: Mereka (*ahlul bid’ah*) berkeyakinan bahwa: “*Allōh سبحانه وتعالى tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat*”. Jelas ini tergolong kedalam perkara “*Bid’ah Al ‘Aqōdiyyah*”. Mereka (*ahlul bid’ah*) yang berkeyakinan demikian itu adalah orang-orang “*Jahmiyyah*”. Mereka itu *kurang (Tafrūth) dalam meyakini Nama & Shifat Allōh سبحانه وتعالى*.

Perhatikanlah betapa mereka menyalahi firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Al A’rōf ayat 180:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“*Hanya milik Allōh Asmāul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmāul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*”

Ada lagi orang-orang *Mu’tazilah*, yang mana mereka berkeyakinan bahwa “*Al Qur’an adalah makhluk ciptaan Allōh سبحانه وتعالى*”. Maka, mereka yang berkeyakinan demikian itu adalah terjatuh ke dalam “*Bid’ah Al ‘Aqōdiyyah*”.

Padahal Allōh سبحانه وتعالى berfirman dalam QS. Al Jāsiyah (45) ayat 6, bahwa “*Al Qur’an adalah kalam Allōh*”:

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

Artinya:

“*Itulah ayat-ayat Allōh yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allōh dan keterangan-keterangan-Nya.*”

Ada lagi, misalnya yang berkeyakinan bahwa: “*Akal menjadi dasar hukum dalam dīn (Islam)*”, maka ini pun tergolong “*Bid’ah Al ‘Aqodiyyah*”. Sehingga mereka meyakini bahwa “*Al ‘Aqlu (akal) lebih diprioritaskan daripada Naql (Wahyu)*”; dengan demikian mereka mengatakan bahwa *Wahyu* itu haruslah dipikirkan terlebih dahulu, kalau masuk akal maka diterima, kalau tidak masuk akal maka tidak diterima. Demikianlah kata mereka yang sudah tertular virus *Mu’tazilah*. Dan keyakinan seperti itu **bukan** lagi keyakinan *Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah*. Karena *Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah meyakini bahwa “Akal yang sehat itu adalah sesuai dengan Naql (dalil) yang shohih”*; sebagaimana telah dijabarkan secara panjang lebar oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam Kitab “*Dar’u Ta’arudhi Al ‘Aqli wan Naqli*”.

Dan *ketika mendapatkan suatu permasalahan, maka Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah mendahulukan Naql (Wahyu), karena Naql (Wahyu) itu tidak membawa sesuatu yang mustahil bagi akal untuk menerimanya. Akan tetapi Naql (Wahyu) itu membawa sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya oleh Akal. Sehingga Akal haruslah membenarkan Naql (Wahyu) dari segala yang dikhobarkannya, dan bukan sebaliknya. Jadi Akal tidak boleh mendahului Syari’at. Oleh karena itulah mereka dinamakan Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah, karena teguhnya mereka dan berserah diri (taslīm)-nya mereka secara penuh terhadap petunjuk Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.*

Ada lagi kelompok lain yang mana mereka berkeyakinan bahwa: “*Problem apa pun yang ada di dunia ini, maka manusia pasti bisa mengatasinya. Kalau manusia mau, maka pasti bisa terjadi; dan kalau manusia tidak mau, maka tidak bisa terjadi*”. Nah, keyakinan seperti ini adalah keliru. Mereka **berlebihan dalam meyakini Usaha Manusia, serta menafikan bahwa ada Takdir Allōh سبحانه وتعالى yang dapat membuat Usaha Manusia tersebut tidak terealisasi/ tidak terjadi**. Orang yang berkeyakinan seperti ini adalah ber-‘aqidah *Qodariyyah*, **bukan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah**. Dan keyakinan menyimpang seperti ini pun tergolong “*Bid’ah Al ‘Aqodiyyah*”, yang bertentangan dengan firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. At Takwir (81) ayat 29:

{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

Artinya:

“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu), kecuali apabila dikehendaki Allōh, Tuhan semesta alam.”

Dan yang seperti itu banyak. Contoh lainnya, ada orang yang berkeyakinan: “Cukup dua anak saja, masa depan akan bahagia.” Itu adalah bagian dari simbol paham “***Qodariyyah***”. Karena mereka berkeyakinan bahwa “masa depan pasti bahagia kalau anaknya cukup dua orang saja”. Seakan-akan kalau lebih dari dua, pasti terjadi malapetaka. Paham demikian termasuk ***Qodariyyah***, bukan ***Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah***.

Sebaliknya, ada orang yang berkeyakinan bahwa *tidak perlu berikhtiar terlalu keras dalam urusan dunia ini, sebab segalanya toh sudah ditentukan oleh takdir Allōh* سبحانه وتعالى. Mereka ***berlebihan dalam memasrahkan diri kepada Takdir Allōh*** سبحانه وتعالى, ***serta menafikan bahwa manusia itu harus berikhtiar untuk merubah keadaannya***. Itu juga termasuk “***Bid’ah Al ‘Aqodiyah***”, dan mereka yang berkeyakinan demikian itu, termasuk kepada paham “***Jabriyyah***”, bukan ***Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah***.

Padahal manusia itu diperintah Allōh سبحانه وتعالى untuk ber-*amal shōlih*, dan berusaha / berikhtiar, dan tidak boleh hanya berdiam diri sambil bersandarkan kepada takdir belaka; hal itu sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām Muslim no: 2647 berikut ini: “Suatu hari Nabi صلى الله عليه وسلم menghadiri penguburan jenazah. Sambil menunggu proses penggalian selesai, beliau duduk lalu bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ

Artinya:

“Tiada seorang jiwapun melainkan Allōh telah menuliskan tempat kembalinya, baik di surga atau di neraka, dan juga telah dituliskan apakah ia berbahagia atau sengsara.”

Perkataan beliau صلى الله عليه وسلم ini mengejutkan para Shohabat, sehingga salah seorang dari mereka pun bertanya: “***Wahai Rosūlullōh, mengapa kita tidak bersandar atas takdir kita dan meninggalkan amal?***”

Menanggapi pertanyaan ini, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلٍ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلٍ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ اعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ

Artinya:

“Siapapun yang ditakdirkan termasuk dari orang yang berbahagia niscaya ia berhasil mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia. Sebaliknya orang yang ditakdirkan

menjadi bagian dari orang-orang serangsara, niscaya ia hanyut dalam amalan orang-orang sengsara. **Beramallah kalian, karena setiap orang pastilah mendapat jalan kemudahan. Orang-orang yang berbahagia pastilah dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang-orang sengsara pasti pula dimudahkan untuk hanyut dalam amalan orang-orang sengsara.**”

Selanjutnya beliau membaca QS. Al Lail (92) ayat 5-10 sebagai berikut:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

Artinya:

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allōh) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan memudahkan baginya jalan yang mudah (kebahagiaan). Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan memudahkan baginya (jalan) yang sukar (kesengsaraan).”

Al Imām An Nawawi رحمه الله menjelaskan :

وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره.

Artinya:

“Di dalam hadits ini terdapat larangan untuk meninggalkan amal dan bersandar dengan apa yang telah ditakdirkan, akan tetapi wajib beramal dan mengerjakan beban yang disebutkan oleh syariat, dan setiap sesuatu dimudahkan untuk apa yang telah diciptakan untuknya, yang tidak ditakdirkan atas selainnya”. (Lihat kitab “Al Minhaj, Syarah Shohih Muslim”)

Demikianlah, Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah berada di tengah-tengah antara firqoh Qodariyyah dan firqoh Jabriyyah. Sehingga seorang Muslim akan senantiasa ber-ikhtiar sambil berkata “In syā Allōh”, karena ia pun tidak melupakan bahwa hasil ikhtiar-nya itu bergantung pula pada adanya Kehendak Allōh, sebagaimana dalam QS. Al Kahfi (18) ayat 23-24:

وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤)

Artinya:

(23) *“Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan itu besok pagi.”*

(24) *Kecuali (dengan mengatakan), “In syā Allōh.” Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.”*

Berikutnya, dalam meyakini *“Af’āl ‘Ibādillah” (Tauhid Uluhiyyah)*, ada yang berlebihan (*Ifrōth*) sehingga terjatuh kedalam firqoh *Khowārij*, dan ada yang kurang (*Tafrīth*) sehingga terjatuh kedalam firqoh *Murji’ah*. Dalam keyakinan firqoh *Khowarij*, *orang yang berbuat dosa besar itu kāfir*; sedangkan dalam keyakinan firqoh *Murji’ah*, *orang yang ma’shiyat itu tetap saja mu’min imannya sempurna* [lihat *“Tafsir Al Baghowy”* (1/158)]. Keduanya keliru, karena menurut *Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah* itu *iman* terdiri dari *amalan hati, lisan dan perbuatan*, yang bisa bertambah dengan *ketaatan pada Allōh* سبحانه وتعالى dan bisa berkurang dengan *ma’shiyat pada Allōh* سبحانه وتعالى. Salah satu dari ketiganya (*amalan hati, lisan dan perbuatan*) itu tidaklah cukup kecuali jika disertai oleh yang lainnya.

Seperti dikemukakan oleh *Al Imām Al Baghowy رحمه الله*, beliau berkata, *“Mereka (Para Shohabat, Tabi’in serta ulama Ahlus Sunnah sesudahnya) mengatakan bahwa iman adalah perkataan, perbuatan dan aqidah (keyakinan). Bertambah dengan taat, dan berkurang dengan ma’shiyat.”* [Lihat *“Syarhus Sunnah”* (1/39)]

Juga *Al Imam Asy Syaafi’iy رحمه الله* berkata, *“Adalah sudah menjadi kesepakatan para Shohabat, Tabi’in beserta orang-orang setelah mereka, yang kami ketahui semua mereka itu mengatakan: “Iman adalah perkataan, perbuatan dan niat. Satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan.”* [Lihat *“Majmu’ Fatawa”* (7/209)]

Contoh: Apabila ada orang yang **BERKEYAKINAN** bahwa *ia harus TAAT SEPENUHNYA kepada Penguasa sistem Demokrasi - Sekulerisme yang tidak berhukum dengan Hukum Allōh* سبحانه وتعالى, dan orang ini **MENAFIKAN** untuk melakukan **AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR** kepada Penguasa sistem Demokrasi - Sekulerisme yang tidak berhukum dengan Hukum Allōh سبحانه وتعالى tersebut; maka ia dapat terjatuh kedalam firqoh *Murji’ah*. Oleh karena keyakinannya itu bertentangan dengan firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Al Mā’idah (5) ayat 44:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ...

Artinya:

“...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allōh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kāfir.”

Atau firman-Nya dalam QS. Al Mā’idah (5) ayat 45 :

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ...

Artinya:

“...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allōh, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzolim.”

Atau firman-Nya dalam QS. Al Mā'idah (5) ayat 47:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ...

Artinya:

“...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allōh, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq.”

Juga firman-Nya dalam ayat yang lain, yakni dalam QS. An Nisā' (4) ayat 60:


لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya:

“Apakah kamu tidak memperhatikan **orang-orang yang MENGAKU dirinya telah BERIMAN** kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thoghut, padahal mereka telah diperintah **MENGINKARI thoghut itu**. Dan syaithōn bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.”

Hal tersebut terjadi adalah karena ia *keliru dalam menerapkan ketaatannya*, padahal seyogyanya bagi seorang Muslim ia *haruslah menunjukan Ibadah dan ketaatannya itu kepada Allōh* صلى الله عليه و سبجانه و تعالى *dan dengan menggunakan Syari'at Muhammad* وسلم.

Agar mudah memahaminya, maka perhatikanlah bagan/ gambar berikut ini:



Gambar-2. Hubungan antara Ibadah dan Syari'at

Juga perhatikanlah bagan berikut ini:

SEBAB & AKIBAT

MANHAJ	PADA ALLOOH	PADA SELAIN ALLOOH	AKIBAT
SYARIAT MUHAMMAD SHOLALLOOHU 'ALAIHI WASSALLAM	✓		SHOOLIH
		✓	SYIRIK
BUKAN SYARIAT MUHAMMAD SHOLALLOOHU 'ALAIHI WASSALLAM	✓		BID'AH
		✓	KUFUR

Gambar-3. Sebab dan Akibat dari Kekeliruan dalam Menetapkan Siapa yang berhak untuk diibadahi dan kekeliruan dalam menetapkan Syari'at apa yang harus digunakan

Dengan demikian, orang yang semestinya menunjukan Ibadah dan ketaatannya kepada Allōh سبحانه وتعالى, namun ia keliru dalam menunjukan ketaatannya itu kepada Penguasa sistem Demokrasi – Sekulerisme yang tidak ber hukum kepada Hukum Allōh سبحانه وتعالى; maka ia dapat terjatuh kedalam firqoh *Murji'ah* ini. Padahal seyogyanya, tidak ada ketaatan kepada siapapun *makhluq* dalam rangka *ma'shiyat* kepada Allōh سبحانه وتعالى, sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 7144, dari ‘Abdullōh bin ‘Umar رضي الله عنه bahwa:

قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة

Artinya:

Nabi صلى الله عليه وسلم telah bersabda, “Mendengar dan taat itu wajib atas seorang Muslim, baik dalam perkara yang dia suka, maupun yang dia benci; selama tidak diperintah dengan *ma'shiyat*. **Jika diperintah *ma'shiyat*, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.**”

Ketaatan kepada siapapun (*makhluq*) itu sesungguhnya hanyalah dalam perkara-perkara yang *ma'ruf* saja, yang tidak bertentangan dengan ketaatannya kepada Allōh سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, bagi seorang Muslim yang berada di dalam negeri yang bersistemkan Demokrasi – Sekulerisme, maka ia seharusnya melakukan **Amar Ma'ruf Nahi Munkar**, agar Penguasa dan Rakyat di negeri yang demikian itu **kembali kepada Hukum Allōh** سبحانه وتعالى (*Syari'at Muhammad* صلى الله عليه وسلم).

‘Ulama Ahlus Sunnah, yakni **Ibrohim bin Yazid bin Qais an-Nakhō-i** رحمه الله (wafat 96 H) berkata, “Menurutku, **sesungguhnya fitnah mereka (*Murji'ah*) lebih aku takutkan atas umat ini daripada fitnah al-Azāriqoh (*Khowarij*).**” [lihat “*Al-Ibānah*” (2/885)]

Kemudian ‘Ulama Ahlus Sunnah lainnya, yakni **Yahya bin Sa'id al-Anshōri** (wafat 144 H) dan **Qotādah** (wafat 113 H), sebagaimana dikatakan oleh **al-Auzā-i** رحمه الله, mereka berdua pun berkata: “**Menurut pendapat mereka, tidak ada perbuatan bid'ah yang lebih ditakutkan atas umat ini dari Al-Irja'.**” [lihat “*Al-Ibānah*” (2/886)]

Adapun firqoh ***Khowarij*** adalah **kebalikan dari firqoh *Murji'ah***. Mereka bersikap keras secara berlebih-lebihan, sehingga bahkan terhadap sesama kaum Muslimin, ataupun sesama *Mujahiddin* yang telah berjuang menolong, membela *Al Islam*, serta berupaya berjihad menegakkan kalimat “*Lā Ilāha Illallōh*”; namun hanya karena tidak berada dalam kelompoknya, maka ia (*Khowarij* ini) akan men-cap mereka sebagai orang *sesat* dan *kāfir*, lalu ia memudahkan diri menghalalkan darah mereka dan membunuh mereka. Perhatikanlah peringatan Allōh سبحانه وتعالى dalam **QS. An Nisā' (4) ayat 93-94** :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)

Artinya:

(93) “Dan barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allōh murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

(94) “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allōh, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu, “Kamu bukan seorang yang beriman” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allōh ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allōh memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allōh Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Jangankan terhadap sesama kaum Muslimin, ataupun sesama Mujahiddin yang berjuang membela Al Islam, bahkan terhadap orang kāfir yang telah mengucapkan kalimat “Lā Ilāha Illallōh” pun Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم melarang untuk membunuhnya. Hal ini sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām Muslim no: 96, dari Shohabat ‘Usamah bin Zaid bin Haritsah رضى الله عنه, beliau berkata:

بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ وَطَعَنَتْهُ بِرُمَحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسَلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

Artinya:

“Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, mengirim kita ke daerah Huraqah dari suku Juhainah, kemudian kita berpagi-pagi menduduki tempat air mereka. Aku dan seorang dari kaum Anshor bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka (musuh). Setelah kita dekat padanya, ia lalu mengucapkan: “Lā ilāha illallōh.”

Maka shohabat *Anshor* menahan diri daripadanya (tidak menyakitinya sama sekali), sedangkan aku lalu menusuknya dengan tombakku sehingga aku membunuhnya. Setelah kita datang -di Madinah-, peristiwa itu sampai kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, kemudian beliau صلى الله عليه وسلم bertanya padaku: “**Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan, *Lā Ilāha Illallōh* (Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi / disembah kecuali Allōh)?**”

Aku menjawab, “**Wahai Rosūlullōh, dia mengucapkan hal tersebut hanya sebagai tameng.**”

Maka Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda: “**Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat tersebut?**”

Dan beliau صلى الله عليه وسلم masih saja mengulangi (pertanyaan itu) atasku hingga aku berandai-andai bahwa aku belum masuk *Islam* pada saat itu.”

Firqoh *Khawarij* dan *Murji’ah* ini sebenarnya telah beberapa kali kita bahas di kajian terdahulu, namun tidak ada salahnya sedikit kita ulang kembali dalam kajian hari ini agar kita semua semakin memahami ***Bid’ah I’tiqodiyah* (Al ‘Aqodiyah)** dalam perkara “***Af’āl ‘Ibādillah*” (Tauhid Uluhiyyah)**.

Demikianlah, dan masih banyak lagi contoh-contoh ***Bid’ah Al ‘Aqodiyah***. Semuanya itu termasuk dalam kategori yang *sesat*, dan tidak boleh menjangkiti diri kita.

Bid’ah ‘Amaliyyah

Kalau dalam perkara ***‘Aqodiyah* (‘Aqīdah)** itu harus satu, yaitu *‘Aqīdah* yang dipahami oleh *Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah* sebagaimana yang dicontohkan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, para Shohabat رضي الله عنهم, para *Tābi’īn*, dan para *Tābi’ut Tabi’īn*, serta para ‘*Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah* yang *mu’tabar*.

Sehingga untuk perkara *‘Aqīdah*, siapa pun bangsanya, warna apapun kulitnya, di belahan bumi mana pun dia berada, *‘aqīdah*-nya haruslah satu apabila mengaku sebagai *Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah*. Harus konsisten dengan *‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamā’ah*. Kalau tidak konsisten, maka dapat menyimpang menjadi *Ahlul Bid’ah*.

Sedangkan dalam perkara “***Bid’ah ‘Amaliyyah***” bahkan lebih beragam dan ragamnya sangatlah banyak.

Sebagai contoh ***Bid’ah ‘Amaliyyah*** yang berkaitan dengan *Sholat* adalah: “***Sholat Nisfu Sya’ban***”. Ada pula ***Bid’ah ‘Amaliyyah*** yang berkaitan dengan *Syi’ar*, misalnya: ***peringatan Mauludan* (Peringatan kelahiran Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم)**, dan ***Rajaban* (Peringatan Isra’ Mi’raj)**.

Sedangkan, *Sholawat atas Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم* adalah perkara *‘Amaliyyah*, karena ia merupakan *Ibadah Lisan*. Apabila tidak berlandaskan kepada *dalil*, maka dapat berpeluang menjadi suatu *Bid’ah* yang tersebar di masyarakat. ***Bid’ah ‘Amaliyyah*** yang berkaitan dengan *Sholawat*, contohnya adalah: ***Sholawat Nariyah, Sholawat Badriyah***, dan lain sebagainya.

Berikutnya, **Bid'ah 'Amaliyyah** yang berkaitan dengan **da'wah**. Karena **da'wah** adalah **Ibadah** maka harus berlandaskan dalil, bila tidak maka dapat pula berpeluang terhadap munculnya **Bid'ah 'Amaliyyah** dalam urusan **da'wah**, karena tidak lagi sesuai dengan tuntunan Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.

Kembali kepada pembahasan mengenai “**Bid'ah Al Haqīqiyyah**”, yakni: **Bid'ah yang sama sekali tidak ada dalil / landasannya dari Wahyu**. Karena memang tidak ada landasannya dari *Al Qur'an*, tidak pula dari *As Sunnah*, dan tidak dari *Al Ijma'*.

Bid'ah itu muncul atas kreatif sendiri. Sehingga orang dengan mudah dapat menyatakan bahwa itu pasti tergolong **Bid'ah**, karena memang tidak ada dasarnya baik dalam *Al Qur'an* maupun dalam *Sunnah Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم.

Sedangkan “**Bid'ah Al 'Idhōfiyyah**” adalah **Bid'ah tambahan**, yakni: **Bid'ah yang ada landasannya, tetapi detailnya adalah Bid'ah**. Sehingga orang pun menjadi terkecoh dan mengatakan bahwa **bid'ah** seperti itu tidak mengapa karena dianggapnya sebagai *hasanah* (baik). Mereka menganggap bahwa **bid'ah** yang semacam ini ada dasarnya, padahal sebenarnya jika diteliti maka tidak ada **dalil** untuknya.

Akibat kurangnya sebagian kaum Muslimin dalam memahami “**Bid'ah Al 'Idhōfiyyah**” ini, sehingga untuk urusan **Sholawatan** saja, hampir terjadi *tawuran antar warga*. Mereka menyangka bahwa orang-orang yang berpegang teguh pada *Sunnah* itu adalah orang yang membenci *Sholawatan*, karena *Sholawat Nariyah* tidak boleh, *Sholawat Badriyah* juga tidak boleh, dan seterusnya. Mereka salah sangka. Padahal justru *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah* adalah orang yang cinta pada **Sholawat**, tetapi tentunya **Sholawat** dengan cara yang benar sesuai tuntunan Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم. Barulah setelah dilakukan pendekatan yang baik, diajak berdiskusi secara *'ilmiyyah*, dibawakan kepada mereka (kaum Muslimin yang belum paham tersebut) kitab-kitab rujukan para ‘*Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*, dan dijelaskanlah kepada mereka bahwa *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah* menganggap bahwa **Sholawat itu adalah Ibadah, sehingga haruslah sesuai dengan dalil dan tuntunan Rosūlullōh** صلى الله عليه وسلم. Bahkan ditunjukkan serta diajarkan pula kepada mereka, mana cara *Sholawat* yang benar dan mana cara *Sholawat* yang tidak benar. Maka barulah mereka reda amarahnya, dan hilang prasangka buruknya, setelah pada akhirnya memahami bahwa **yang menjadi masalah adalah detail / cara-cara dalam melaksanakan Sholawat** tersebut, **yang hendaknya harus pula sesuai tuntunan Rosūlullōh** صلى الله عليه وسلم. Ini adalah suatu contoh dimana kurangnya memahami “**Bid'ah Al 'Idhōfiyyah**” dapat menyebabkan timbulnya perselisihan diantara sesama *Muslim*; yang seyogyanya hal-hal demikian itu haruslah disikapi dengan sabar, bijaksana dan penuh hikmah ketika mendakwahkan kebenaran kepada ummat.

Di dalam tidak kurang dari 40 riwayat cara Sholawat atas Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, **tidak ada satupun dalil tentang Sholawat Badriyah ataupun Sholawat Nariyah**. In syā Allōh hal ini akan kita bahas lebih lanjut, ketika kita mengkaji perkara *Sholawat*.

Contoh lainnya dalam perkara “*Bid’ah Al ‘Idhōfiyyah*” adalah: *tidak ada yang mengharuskan bahwa pada malam 1 Muharrom melakukan amalan ini dan itu*. Sebagian orang mengatakan bahwa itu *baik*, itu *hasanah*, seolah-olah ada landasannya; padahal apabila diteliti maka yang ada sebenarnya hanyalah *syubhat* pada kebanyakan orang. Itulah yang disebut sebagai “*Bid’ah Al ‘Idhōfiyyah (Bid’ah Tambahan)*”, yang banyak membuat orang terkecoh akibat kurangnya memahami *‘ilmu dīn* secara menyeluruh.

Sebagian kaum Muslimin masih memiliki pemahaman yang keliru, karena beranggapan ada “Bid’ah yang termasuk Hasanah” dan ada “Bid’ah yang termasuk Sayyi’ah”. Padahal sesungguhnya *istilah tersebut bertentangan dengan Hadits Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم. Karena, *bagi orang yang memahami kaidah bahasa Arab, maka sabda Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم *bahwa :*

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Artinya:

“*Setiap Bid’ah adalah sesat*”. (Hadits Riwayat Al Imām Muslim no: 867, dari Shohabat Jābir bin ‘Abdillāh رضي الله عنه)

Maka (كُلُّ بِدْعَةٍ) / “*Setiap Bid’ah*” adalah *Mubtada’ (Permulaan)* dan (ضَلَالَةٌ) / “*Sesat*” adalah merupakan suatu *Khobar / Berita*. Berarti, *Khobar* itu terkait dengan *Mubtada’*, namanya adalah “*Musnad*” (yang disandarkan). Maksudnya: “*Maka tidak akan ada Dholālah (Sesat), kalau tidak ada Bid’ah*”.

Karena ada Bid’ah, maka ada hukum yaitu yang disebut dengan “Dholālah (Sesat)”. Bahkan adanya kata “*Kullu*” yang artinya “*Setiap / seluruh*”; memberikan penekanan bahwa: “*Setiap Bid’ah PASTI adalah “Dholālah (Sesat)”*. Atau, “*Seluruh Bid’ah PASTI adalah Dholālah (Sesat)*”.

Al Imām Jalāluddīn As Suyūthi رحمه الله dalam kitab beliau yang berjudul “*Al Amru bil Ittibā’ wan Nahyu ‘Anil Ībtidā’*” Jilid 6, beliau berkata:

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. وقال الإمام الشافعي أيضاً رضي الله تعالى عنه: المحدثات في الأمور ضربان: أحدهما ما حدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة. والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهي محدثة غير مذمومة

Artinya:

“Al Imām Asy Syāfi’iy رحمه الله mengatakan bahwa, “*Bid’ah itu ada 2, Bid’ah yang terpuji dan Bid’ah yang tercela. Jika sesuai dengan Sunnah maka ia terpuji, dan jika menyelisihi Sunnah maka ia tercela*”. Beliau berdalil dengan perkataan ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه, “*Betapa bagusnya Bid’ah ini*”. Juga Al Imām Asy Syāfi’iy رحمه الله berkata, “*Perkara-perkara baru ada 2 macam. Pertama, perkara baru yang menyelisihi Kitab (-- Al Qur’an – pent.) atau Sunnah (--Al Hadits – pent.), atau Atsar atau Al Ijma, maka ini Bid’ah yang sesat. Kedua, perkara yang baru yang merupakan perkara yang baik, yaitu yang tidak menyelisihi satupun dari hal diatas, maka itu adalah Bid’ah yang tidak tercela.*”

Al Imām Jalāluddīn As Suyūthi رحمه الله dalam kitab tersebut, memuat penjelasan Al Imām Asy Syāfi’iy رحمه الله yang mengatakan bahwa: *yang disebut Bid’ah itu, ada yang “Bid’ah Mustahsanah (Bid’ah yang dianggap baik)” dan ada yang “Bid’ah Mustahabbah (Bid’ah yang dianjurkan)”*. Kemudian beliau (Al Imām Jalāluddīn As Suyūthi رحمه الله) menjelaskan kembali dalam kitab tersebut sebagai berikut: “*Akan tetapi ingat, penjelasan Al Imām Asy Syāfi’iy seperti itu, bahwa Bid’ah itu ada yang terpuji (hasanah) dan ada yang tercela, adalah berhujjah dari pendapat shohabat ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه yang berkenaan dengan sholat Tarōwih.*”

Yaitu, ketika ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه melihat orang mengerjakan *sholat Tarōwih* secara sendiri-sendiri, dan ada pula yang berkelompok-kelompok, maka beliau رضي الله عنه pun lalu mengkomando agar semua jama’ah yang hadir ketika itu melakukan *sholat Tarōwih berjama’ah* dengan dipimpin oleh satu *Imām sholat*. Lalu ditunjuklah oleh ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه yakni: Ubay bin Ka’ab رضي الله عنه, untuk menjadi *Imām sholat Tarōwih berjama’ah*. Maka menjadi tertiblah *sholat Tarōwih* sejak itu.

Hal itu sebagaimana :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

Artinya:

Dalam riwayat dari ‘Abdurrohman bin ‘Abdul Qōry رحمه الله, bahwa beliau berkata, “Di suatu malam di bulan Romadhōn, aku keluar menuju masjid bersama ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه; ternyata ditemukan orang terbagi menjadi beberapa kelompok.

Ada yang sholat sendirian. Ada yang mengimami beberapa orang. Maka ‘Umar رضي الله عنه berkata, “**Sungguh aku berpendapat, kalau aku gabungkan semua mereka dipimpin satu orang Imam, maka niscaya akan lebih baik. Kemudian aku perintahkan ‘Ubay bin Ka’ab رضي الله عنه untuk menjadi Imam (sholat) bagi mereka.**”

Lalu pada malam lainnya, kembali aku keluar bersama beliau (‘Umar رضي الله عنه), sedangkan orang-orang sholat dengan di-Imami oleh ‘Ubay bin Ka’ab رضي الله عنه. Maka ‘Umar رضي الله عنه pun berkata, “**Sungguh ini adalah bid’ah yang baik, sedangkan mereka yang tidur (untuk sholat di akhir malam) adalah lebih baik daripada mereka yang bangun untuk melakukan Qiyamur Romadhōn di awal malam.**” (Atsar Riwayat Al Imām Al Bukhōry di dalam *Shohīh*-nya no: 2010, Jilid 3 halaman 58)

Bila direnungkan, sesungguhnya *sholat Tarōwih berjama’ah* sudah ada sejak zaman Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, sehingga ia bukanlah Bid’ah dalam urusan dīn. Karena ada tuntunannya dari Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم. ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه hanyalah sekedar menghidupkan kembali sunnah Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.

Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم sendiri pernah merintis *sholat Tarōwih* dengan *berjamā’ah*. Namun, ketika Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم melakukan *sholat Tarōwih berjamā’ah*, dan kemudian semakin lama semakin banyak orang yang mengikuti beliau صلى الله عليه وسلم, maka muncullah kekhawatiran beliau bahwa jangan sampai *sholat Tarōwih* itu dianggap wajib oleh umatnya, sehingga kemudian beliau صلى الله عليه وسلم tidak lagi *sholat tarōwih berjama’ah* di masjid sesudahnya.

Dalam Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 1129 dan Al Imām Muslim no: 1819 dari ‘Ā’isyah رضي الله عنها, diterangkan bahwa ketika itu Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم ditunggu-tunggu oleh para *Shohabat* untuk melakukan *sholat Tarōwih*, tetapi beliau صلى الله عليه وسلم tidak kunjung keluar dari rumah beliau. Ketika pagi harinya setelah *sholat Shubuh*, beliau صلى الله عليه وسلم pun menjelaskan:

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

Artinya:

“**Aku telah memperhatikan apa yang kalian perbuat dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar menemui kalian; hanya saja aku khawatir, jangan-jangan sholat Tarōwih itu akan menjadi wajib atas kalian.**”

Pada zaman *Kholīfah Abu Bakar As Siddīq* رضي الله عنه, bahkan *Sholat Tarōwih berjama’ah* itu tidak dilakukan. Ketika zaman *Kholīfah ‘Umar bin Khoththōb* رضي الله عنه, *Sholat Tarōwih berjama’ah* itu dihidupkan kembali. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah Bid’ah, melainkan hanyalah *tajdīd* (pembaharuan), karena *Sholat Tarōwih berjama’ah* itu sebenarnya adalah sesuatu *Sunnah* yang pernah dilakukan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, tetapi terhenti, lalu dihidupkan kembali oleh ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه. Itulah yang dimaksud dengan “*Bid’ah Hasanah*” sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Imām Jalāluddin As Suyūthi رحمه الله di dalam Kitabnya.

Maka ketika ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه berkata:

نعمت البدعة هذه

Artinya:

“*Betapa bagusnya bid’ah ini.*” (Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 2010)

Perkataan ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه itu hanyalah dimaksudkan sebagai Bid’ah dalam pengertian Bahasa (lughowiyyah) saja. Dengan kata lain, ia *sebenarnya bukanlah bid’ah dalam perkara dīn (yang dilarang oleh Syari’at).*

Oleh karenanya, maka pengertian Bid’ah ada dua macam itu adalah seperti tersebut diatas.

Sedangkan secara detail (sebagaimana yang dikutip dalam Kitab **Al Imām Jalāluddin As Suyūthy رحمه الله**), **Al Imām Asy Syāfi’iy رحمه الله** menekankan bahwa: “*Bid’ah itu ada dua, Bid’ah yang terpuji dan Bid’ah yang tercela. Jika suatu perkara sesuai dengan As Sunnah maka terpuji, dan jika menyelisihi maka ia tercela.*”

Dengan demikian:

- 1) *Jika sesuatu yang diada-ada itu menyelisihi, maka itu adalah Bid’ah.* Yaitu *menyelisihi Kitab (Al Qur’an), Sunnah, atau Atsar (apa yang dilakukan oleh para shohabat), atau Ijma’ (apa yang sudah menjadi kesepakatan para shohabat),* maka itulah yang disebut “*Bid’ah Dholālah (Bid’ah yang Sesat)*”.
- 2) *Tetapi jika sesuatu disebut dengan baik itu, mulanya berasal dari Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم dalam urusan ini, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang baru yang tidak tercela.* ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه mengatakan tentang *Qiyāmul Romadhōn sebagai, “Ni’matul bid’ah hādzihi.”* Jadi, contoh yang disebut *Bid’ah yang Mahmūdah (Terpuji)* adalah misalnya *Sholātut Tarōwih berjamā’ah.* Substansinya, kalau *ada dasarnya dari Sunnah Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم*, maka itu *tidak termasuk Madzmūm (Tercela).*

Ada lagi dalil yang seringkali digunakan oleh orang yang beranggapan akan adanya “*bid’ah hasanah*”, misalnya adalah Hadits Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم berkenaan dengan ‘**Abdullōh bin Zaīd رضي الله عنه**. Ketika Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم didatangi oleh kaum *muslimīn* dari *Kuffah*, mereka terlihat dari penampilannya adalah termasuk orang miskin, perlu bantuan. Maka Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم langsung masuk ke rumah beliau صلى الله عليه وسلم dan keluar lagi membawa makanan yang beliau صلى الله عليه وسلم miliki, untuk diberikan kepada *muslim* dari *Kuffah* tersebut.

Ketika selesai sholat, Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم berkhutbah kepada para Shohabat, memerintahkan untuk selalu bertaqwa kepada Allōh سبحانه وتعالى, serta ber-*shodaqoh*. Kemudian ada salah seorang *Shohabat* bernama ‘**Abdullōh bin Zaīd رضي الله عنه** yang menggelar sorbannya untuk mengumpulkan uang dari para *Shohabat*, sehingga uang dan apa saja yang terkumpul itu bisa diberikan kepada *muslimin* dari *Kuffah* tersebut.

Dengan kejadian itu, maka Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم pun bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya:

“Siapa saja yang mencontohkan sesuatu yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka ia berhak mendapatkan pahala sebanyak orang yang mencontohkannya, tanpa dikurangi pahala itu sedikit pun. Siapa saja yang melakukan contoh yang buruk dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka ia berhak atasnya mendapatkan dosa sebanyak dosa orang yang mencontohkannya setelah dia, tanpa dikurangi dosa itu sedikit pun.” (Hadits Riwayat Al Imām Muslim no: 6975, dari Jarīr bin ‘Abdillāh رضى الله عنه)

Kalimat : مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً itu kalau disebut sebagai “*bid’ah hasanah*” adalah *keliru*. Karena perintahnya jelas, yaitu urusan *shodaqoh*. Jadi tidak bisa disebut sebagai “*bid’ah hasanah*”, karena sudah jelas *shodaqoh* itu diperintahkan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, jadi itu bukanlah “*bid’ah*”, akan tetapi tergolong “*Sunnah*” Nabi صلى الله عليه وسلم (-- terdapat banyak sekali ayat Al Qur’an, maupun Hadits *shohīhah* yang menjadi landasan / tuntunan agar kaum muslimin itu ber-*shodaqoh* --)

Maka pada kesempatan lain *in syā Allōh* nanti perlu dijelaskan dan akan kita bahas mengapa ada yang memahaminya secara keliru, tentang adanya istilah “*Bid’ah Hasanah*” dan “*Bid’ah Sayyi’ah*”.

Tetapi yang perlu dijelaskan dalam kajian ini, yang paling prinsip adalah menanamkan pemahaman kepada kita semua, bahwa sesungguhnya “*Bid’ah*” yang disebut “*Madzmum*” dan “*Dholālah*” ada dalam bentuk “*Bid’ah Al ‘Aqōdiyyah*” (*Keyakinan*) maupun ada dalam bentuk *Furu’* yakni “*Bid’ah ‘Amaliyah*” (*Amalan*).

Kesimpulannya adalah:

Urusan dīn, apapun itu, harus kembali kepada dalil. Kalau ada dalil-nya yang shohīh maka harus dikerjakan, kalau tidak ada dalilnya yang shohīh maka tidak boleh dikerjakan.

Bagaimana mengidentifikasi bahwa sesuatu itu Bid’ah atau bukan

Ada 2 (*dua*) versi, yaitu menurut Kitab yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shōlih Al Utsaimīn رحمه الله dan menurut Syaikh Nashiruddin Al Albāny رحمه الله.

Kata beliau Syaikh Muhammad bin Shōlih Al Utsaimīn رحمه الله di dalam Kitabnya yang berjudul “*Al ‘Ibdā’ fī Bayān Kamālisy Syar’iy wa Khotiril Ibtidā’*”, halaman 21-

23 : “Mudah sekali untuk mengidentifikasi apakah sesuatu itu bid’ah ataukah tidak. Kalau suatu amalan itu terdapat didalamnya satu diantara enam perkara berikut ini, maka ia sudah termasuk bid’ah”:

1) Sebab

Jika SEBAB (dari amalan tersebut) tidak disyari’atkan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, maka ia termasuk Bid’ah.

Kata beliau (Syaiikh Muhammad bin Shōlih Al Utsaimīn رحمه الله): “*Jika seorang manusia melakukan ibadah kepada Allōh سبحانه وتعالى dibarengi dengan sebab yang tidak syar’i, maka ibadahnya adalah ibadah yang tertolak.*”

Misalnya: “Sebagian orang menghidupkan malam tanggal 27 Rojab, karena pada malam itu Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم melakukan Isro’ Mi’roj. Kalau seseorang melakukan sholat tahajud, maka sholat tahajud itu adalah suatu ibadah. Tetapi *bila* sholat tahajudnya itu *dikaitkan dengan* peristiwa Isro’ Mi’roj Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم pada malam tersebut, maka sholat tahajudnya itu *menjadi Bid’ah*. Karena sholat tahajud itu *dikaitkan dengan* suatu sebab yang sebenarnya tidak ada dasarnya dalam Syari’at Islam.”

Misalnya ada kata-kata “*Dalam rangka...*”, maka kalimat “*Dalam rangka..*” itu berarti *Sebab*. Yang demikian itu bisa dikategorikan *Bid’ah kalau landasannya tidak didasarkan kepada Syar’i*. Walaupun pekerjaannya adalah *Sunnah* (sholat tahajud itu ada dalam *Sunnah*), tetapi menjadi *Bid’ah* karena yang menjadi *Sebab* dilaksanakannya pekerjaan sholat tahajud tersebut itu tidak ada dalam Syari’at Islam.

2) Al Jinsu (Jenis)

Haruslah *JENIS*-nya ibadah itu sesuai dengan Syar’i.

Kata beliau (Syaiikh Muhammad bin Shōlih Al Utsaimīn رحمه الله) : “*Kalau seorang manusia beribadah kepada Allōh سبحانه وتعالى, tetapi jenisnya tidak sesuai untuk diibadahkan, maka ibadahnya tidak akan diterima.*”

Contoh:

Seseorang *berqurban*, tetapi hewan qurbannya bukan kambing, sapi atau unta, melainkan dengan hewan kuda atau misalnya dengan ayam. Maka tidak dibenarkan qurbannya, karena menyelsihi Syari’at Islam dalam perkara jenis. Karena seperti disebutkan dalam *Al Qur’an*, *As Sunnah*, maupun penjelasan para ‘Ulama Ahlus *Sunnah*, hewan *qurban* adalah: domba (kambing), unta, sapi.

Ketentuan tersebut adalah sebagaimana firman Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Al Hajj (22) ayat 34,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

Artinya:

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allōh terhadap **bahimatul an’am (binatang ternak)** yang telah dirizqikan Allōh kepada mereka.”

Dalam Kitab “*Al Majmu*” (8/364-366), Al Imām An Nawawi رحمه الله berkata, “Syarat sah dalam qurban, hewan qurban harus berasal dari **hewan ternak** yaitu unta, sapi dan kambing. Termasuk pula berbagai jenis unta, semua jenis sapi dan semua jenis kambing yaitu domba, ma’iz dan sejenisnya. Sedangkan selain hewan ternak seperti rusa dan keledai tidaklah sah sebagai hewan qurban, baik dari yang jantan maupun betina -tanpa ada perselisihan di kalangan ulama-. Tidak ada khilaf sama sekali mengenai hal ini menurut kami. ... Begitu pula turunan dari perkawinan antara rusa dan kambing tidaklah sah sebagai hewan qurban karena bukan termasuk **an’am (hewan ternak)**.”

3) **Al Qodar (Ketentuan)**

Kata beliau (Syaiikh Muhammad bin Shōlih Al Utsaimīn رحمه الله): “Kalau ada seorang manusia yang ingin menambah sholat dalam sholat fardhu, maka yang demikian itu adalah *Bid’ah Ghairu Maqbullah*, tidak diterima oleh Allōh سبحانه وتعالى karena **menyelisihi syar’i dalam ketentuannya**.”

Misalnya: ada orang sholat Dhuhur 5 roka’at, padahal ketentuan sesuai syari’at semestinya adalah 4 roka’at. Maka ia sholatnya tidaklah sah.

Atau, Sholat Shubuh ketentuannya adalah 2 roka’at. Karena merasa masih segar, lalu ditambah 2 roka’at lagi hingga menjadi 4 roka’at. Maka yang demikian itu adalah *Bid’ah*, dan tidak akan diterima oleh Allōh سبحانه وتعالى, karena **ditunaikannya tidak sesuai dengan aturan syar’i sehingga ibadah itu pun menjadi tertolak**.

4) **Kaifiyat (Tatacara)**

Kata beliau (Syaiikh Muhammad bin Shōlih Al Utsaimīn رحمه الله) selanjutnya: “Kalau ada seseorang berwudhu yang ia memulai wudhunya itu dengan membasuh kedua kaki, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kedua tangan, kemudian wajahnya, maka wudhunya batal karena **menyalahi syari’at dalam tatacara**.”

Tatacara wudhu adalah dimulai dengan membasuh kedua tangan, membasuh wajah, membasuh kedua lengan sampai siku, lalu kepala barulah kedua kaki; sebagaimana yang dicontohkan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم dan ‘Utsman bin Affān عنه رضي الله عنهما. Kalau urutannya dibalik, maka berarti ia tidak melakukan sesuai urutan berturut-turut (tertib)-nya, dan dengan demikian berarti telah

menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم sehingga terkategori sebagai *Bid'ah*.

5) **Waktu**

Kalau ada orang yang menyembelih hewan *qurban*-nya di awal bulan *Dzul Hijjah*, maka *qurban*-nya tidak bisa diterima, karena **menyelisihi syari'at dalam hal waktu**. Yang demikian masuk dalam kategori *Bid'ah*. Karena yang benar, ***qurban itu disembelih setelah sholat 'Iedul Adha***, sementara orang tersebut melakukannya di hari pertama bulan *Dzul Hijjah*. Maka yang seperti itu tidaklah dibenarkan.

6) **Tempat**

Kalau ada orang melakukan *I'tikaf* tetapi tidak di *masjid*, maka *itikaf*-nya itu tidak dibenarkan. Karena *i'tikaf* itu tidak boleh dilakukan, kecuali di *masjid*. Jadi **tempatny harus sesuai dengan Syar'i**. Ketika **tempat tidak sesuai dengan Syar'i**, maka **tidaklah dibenarkan**.

Ada beberapa kriteria apakah sesuatu itu *Bid'ah* atau bukan, adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albāny رحمه الله dalam kitabnya yaitu Kitab "*Ahkāmul Janā'iz*" halaman 306. Kata beliau: "**Sesungguhnya *Bid'ah* yang ditetapkan kesesatannya dalam kategori Syari'at adalah sebagai berikut:**

- 1) ***Setiap apa saja yang bertentangan dengan Sunnah, baik berupa perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan, walaupun atas dasar Ijtihad, maka ia adalah Bid'ah.***

Misalnya, ada orang yang mengatakan bahwa *Al Qur'an* yang ada sekarang ini sebetulnya hanyalah *sepertiga* dari yang semestinya, yang dua pertiga-nya masih terpendam (-- *sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syi'ah* – pen.). Kata-kata demikian itu bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh *Sunnah*, maka ia masuk kategori "***Bid'ah dholālah***". Orang yang meyakini ini berarti "***dhōllun***", alias "***sesat***". Yang mengajarkannya disebut "***Mudhillun (menyesatkan)***".

- 2) ***Seseorang mendekatkan diri kepada Allōh سبحانه وتعالى, padahal caranya telah dilarang oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.***

Suatu kali sekelompok orang datang kepada Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم untuk melihat dan mengamati *ibadah* beliau صلى الله عليه وسلم. Setelah itu mereka kembali ke tempat masing-masing, lalu menyimpulkan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا

أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Dari Anas bin Mālik رضى الله عنه, bahwa sekelompok shohabat Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya pada istri-istri Nabi tentang *ibadah* Nabi صلى الله عليه وسلم dalam kesendiriannya, sehingga setelah itu sebagian mereka mengatakan “Adapun aku tidak akan menikah dengan wanita.”

Seorang lagi mengatakan: “Kalau begitu aku tidak akan makan daging.”

Sebagian lain mengatakan, “Aku tidak akan tidur diatas kasur.”

Maka Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda setelah memuji Allōh سبحانه وتعالى: “***Kenapa dengan suatu kaum yang mengatakan begini dan begitu. Adapun aku sholat, tidur, shoum dan berbuka, dan menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukanlah ummatku.***” (Hadits Riwayat Al Imām Muslim no: 3469)

Itulah suatu contoh. Jika ada orang yang beribadah, tetapi ***cara beribadahnya tidak sesuai dan dilarang oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم***, maka ***ibadah itu termasuk bid’ah***. Mereka yang demikian disebut dengan: *Robbaniyah*, yaitu orang yang suka nyepi (bertapa, menyendiri), tidak makan sesuatu yang bernyawa, putih, dsbnya.

Hal-hal yang sudah jelas dihalalkan oleh Allōh سبحانه وتعالى dan Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم kemudian ia haromkan. Maka perbuatan yang demikian itu termasuk Bid’ah.

- 3) ***Setiap perkara yang tidak disyari’atkan, tidak dengan Nash (dalīl) dan tidak dengan Wahyu, maka itu pun termasuk Bid’ah.***

Urusan keyakinan yang tidak ada *dalīl*-nya. Dalam masyarakat, disebut dengan ***Khurofat (Tahayul)***. Misalnya, orang akan membangun rumah, sebelumnya diadakanlah makan-makan (sedekahan) dulu untuk permisi kepada “mbaureksa” (yang menjaga bumi) disitu, agar tidak terjadi na’as. Lalu ketika akan memasang atap, harus digantungkan pisang, padi dan bendera di puncak rumah tersebut. Semua itu tidak ada *dalil*-nya. Itu pun termasuk *Bid’ah*.

- 4) ***Sesuatu yang dikategorikan sebagai ibadah, padahal itu ibadahnya orang kāfir.***

Ada keterangan dari salah seorang Syaikh kami di *Madinah*, bahwa apabila ada orang yang melakukan *wirid* sambil bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, maka sebetulnya ia beribadah dengan cara orang *Yahudi*. Karena cara beribadah orang *Yahudi* memang dengan cara bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan. Maka dari itu, kita

dilarang bergerak-gerak atau bergoyang-goyang ke kiri ke kanan ketika mengaji atau berdzikir, karena menyerupai (*tasyabbuh*) dengan cara ibadah orang Yahudi.

Bila *kaum Nashroni memperingati lahirnya Nabi 'Isa عليه السلام dengan Natal*, maka bagi kita *kaum muslimin tidak ada peringatan lahirnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم*. Oleh karena itu, *Mauludan (peringatan lahirnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang dilakukan oleh sebagian orang) itu adalah Bid'ah, karena tasyabbuh (menyerupai) dengan kaum Nashroni.*

Bahkan Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم menjelaskan kepada kita, bahwa yang dimaksud dengan lafadz “*Ied*” adalah *Yaumu 'Arofah, Yaumu Mina dan Ayyamu Tasyrik* adalah *hari besar Islam (Hari 'Arofah adalah 9 Dzul Hijjah, hari Mina dan Tasyrik tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah adalah hari besar Islam)*. Hal itu sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām Abu Dāud no: 2419, Al Imām At Turmudzi no: 773, Al Imām An Nasā-i no: 3004, dari Shohabat 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه. Syaikh Nashiruddin Al Albāni mengatakan bahwa hadits ini *shōhīh*:

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

Artinya:

“*Hari Arofah, hari 'Idul Adha dan hari-hari Tasyriq adalah 'ied kami (-- kaum muslimin --). Hari tersebut ('Idul Adha dan hari Tasyriq) adalah hari menyantap makan dan minum.*”

Dan di Hadits yang lain dijelaskan bahwa hari raya (*'Ied*) kaum Muslimin itu **ada dua**, yakni *'Iedul Fithri* dan *'Iedul Adha*. Hal itu sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām An Nasā'i no: 1556 dan Al Imām Ahmad (3/178), sanadnya *shohīh* sesuai syarat Al Imām Al Bukhōry dan Al Imām Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Syu'aib Al Arnā'uth, dari Shohabat Anas رضي الله عنه :

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

Artinya:

“*Ketika Nabi صلى الله عليه وسلم datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, “Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa Jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allōh telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adha (hari Nahr).”*

Maka kalau ada hari raya selain yang disabdakan oleh Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم dalam dua hadits diatas, maka itu termasuk dalam kategori *Bid'ah*.

- 5) *Apa-apa yang dianjurkan oleh para 'Ulama, terutama 'Ulama Mutaakhirin, padahal tidak ada dalilnya.*

Misalnya: *Muhasabah dengan membaca Al Qur'an*, dsbnya, padahal itu tidak ada contohnya dari Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم, maka tergolong *Bid'ah*.

- 6) *Setiap ibadah yang tatacaranya hanya berdasarkan Hadits Dho'if dan atau Hadits Palsu, maka itu adalah Bid'ah.*

Syaikh Nashiruddin Al Albāny رحمه الله berkata: “*Kalau ada orang berdalil dan ternyata dalilnya lemah atau Hadits palsu, maka sesungguhnya itu perbuatan Bid'ah. Karena hadits dho'if itu adalah prasangka belaka. Tidak pasti. Karena hadits itu dalam perjalanannya penuh dengan cacat. Maka itu tidak termasuk dalam kategori ibadah.*”

Madzab Ahlul Hadīts mensyaratkan bahwa baik dalam *Hukum*, ataupun dalam *Fadho'ilul A'māl (Keutamaan Amal)*, maka *Hadits Dho'if* tidak boleh dipakai.

Maka bagi kita, cukuplah, puaslah dengan hadits-hadits yang *shohihah*, in syā Allōh itu akan *maqbul* (diterima) disisi Allōh سبحانه وتعالى. Lalu sesudahnya, hendaknya kita sibukkan diri dengan memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadi, tidak perlu merasa penasaran dan mencoba-coba beramal dengan landasan *hadits yang lemah* ataupun *hadits yang palsu*, karena semuanya itu tidak akan memberikan kepada kita suatu ibadah yang *maqbul*.

- 7) *Berlebih-lebihan dalam ibadah (Al ghuluw fil 'ibādah).*

Kalau orang sudah melebihi-lebihkan dalam urusan *ibadah*, maka itu sudah termasuk dalam kategori *Bid'ah*. Misalnya *sesuatu itu dikatakan baik, tetapi baik itu bukanlah menurut ukuran kita. Baik dan buruk itu dasarnya adalah Syari'at Islam. Kita tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu itu baik ataupun buruk. Karena, baik dan buruk dengan makna sesungguhnya, ukurannya adalah dari Allōh سبحانه وتعالى dan Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.*

Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, apalagi dalam masalah *ibadah*. *Berlebih-lebihan dalam ibadah*, misalnya: *Dzikirnya harus 10.000 kali, atau puasanya harus 40 hari berturut-turut*, dstnya. Itu jelas berlebihan.

- 8) *Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh Syari'at, tetapi lalu diikat oleh orang-orang dengan ikatan-ikatan tertentu, maka itu pun tergolong Bid'ah.*

Maksudnya, “*ibadah yang mutlak*” itu adalah *tidak ada ketentuannya*.

Contohnya, Allōh سبحانه وتعالى berfirman dalam QS. Al Ahzāb (33) ayat 41:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, **dzikirlah (ingatlah) kalian kepada Allōh dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya.**”

Lalu ada orang yang memberikan batasan-batasan tertentu terhadapnya, baik batasan dengan tempat, batasan dengan waktu, batasan dengan tata cara tertentu atau batasan dengan bilangan tertentu; maka yang demikian itu termasuk dalam kategori Bid’ah.

Misalnya: dzikir dengan membaca Asma’ul Husna, dibaca ba’da Isya sampai jam 22.00 atau dengan membaca “Ar Rohmaan, Ar Rohmaan” 100.000 kali.

Nah, kata-kata ketentuan 100,000 kali itu dari siapa?

Ketentuan: harus ba’da Isya sampai jam 22.00 itu dari siapa?

Kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka itu tergolong *Bid’ah*; karena menyalahi ayat diatas dimana Allōh سبحانه وتعالى menyuruh **dzikir sebanyak-banyaknya, tanpa ada ketentuan batasan bilangan, waktu, tempat ataupun tatacara tertentu.**

Demikianlah indikator tentang ***Bid’ah***. Kalau ada salah satu diantaranya terjadi dalam masyarakat kita, maka kita bisa mengetahui bahwa itu *Bid’ah*, tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita laksanakan.

Sejarah dan Munculnya Bid’ah

Dalam kitab berjudul “***Maushū’ah Tauhīdi Robbil ‘Abīd***” Jilid 1 halaman 145, yang ditulis oleh **Syaikh Shōlih bin Fauzan Ali Fauzan**, beliau menjelaskan bahwa **sesungguhnya Bid’ah itu telah muncul bukan hanya pada zaman sekarang, namun Bid’ah itu telah muncul sejak zaman Khulafā Ar Rōsyidīn.**

Syaikh Shōlih Fauzan dalam Kitabnya tersebut berkata sebagai berikut:

وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء، وبدعة التشيع والخوارج ولما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريباً من ذلك. وأما الجهمية فإنها حدثت في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك

Artinya:

“Bid’ah yang pertama kali muncul adalah Bid’ah Qodariyah, lalu Bid’ah Murji’ah, lalu Bid’ah Syi’ah, kemudian Bid’ah Khowarij. Perpecahan terjadi setelah terbunuhnya ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه. Muncullah Bid’ah Al Harûriyyah (--Khowarij --). Kemudian pada akhir masa Shohabat terjadilah Bid’ah Qodariyyah, yaitu pada akhir masa Ibnu ‘Umar dan Ibnu Abbas, Jābir رضي الله عنهم dan semisal mereka dari kalangan Shohabat. Kemudian muncullah Bid’ah Murji’ah tidak lama setelah itu. Adapun Jahmiyyah, maka kelompok ini muncul di akhir masa Tabi’iin setelah meninggalnya ‘Umar bin Abdul Azīz رحمه الله. Dan terdapat riwayat bahwa beliau (‘Umar bin Abdul Azīz رحمه الله) memberi peringatan agar berhati-hati terhadap mereka. Dan munculnya Jahmiyyah ini adalah di negeri Khurosan, pada masa Khilāfah Hisyam bin ‘Abdul Mālīk رحمه الله.”

Misalnya, seorang *tabi’in* dipanggil menghadap oleh ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه lalu dipukuli sampai berdarah di kepalanya, karena bertanya tentang Ayat Muhtasyabihat. Jadi pada saat itu, begitu *kebid’ahan* itu muncul, langsung ditindak tegas dan ditumpas. Kemudian pada zaman *Kholīfah* ‘Utsman bin Affān رضي الله عنه juga muncul *kebid’ahan*, tetapi juga langsung ditumpas. Begitu pula pada masa *Kholīfah* Ali bin Abi Thōlib رضي الله عنه pun begitu *bid’ah* muncul segera ditumpas.

Dengan demikian, *ketika Atsar (‘Ilmu) kuat, maka Bid’ah akan mati. Bid’ah itu muncul ketika ‘Ilmu Syar’i itu lemah, sehingga Bid’ah pun muncul dan marak dimana-mana.*

Al Khothīb Al Baghdādy رحمه الله di dalam Kitab yang berjudul “*Al Faqīh wal Muttafaqih*” Jilid 1 halaman 215, beliau mengatakan,

مالك بن أنس , يقول : " ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء , وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء

Artinya:

“Al Imām Malik bin Anas رحمه الله berkata, “*Pada saat Atsar (peninggalan Pendahulu Ummat) hilang dari suatu kaum, maka akan banyaklah ditengah-tengah mereka Hawa. Dan jika para ‘Ulama semakin langka, maka akan muncul di tengah manusia kekejaman dan kebengisan.*”

Tepatlah apa yang dikatakan Al Imām Mālīk رحمه الله tersebut. Karena sesungguhnya ketika *dalil-dalil ‘ilmu Syar’i* itu sudah tidak ada lagi di tengah masyarakat, akan sedikitlah *pedoman* bagi kehidupan mereka. Mereka menjadi sangat kurang ‘ilmunya, dan masyarakat tidak lagi tahu apa yang menjadi pedoman dari Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.

Kemudian Al Imām Al Ajurry رحمه الله dalam Kitab berjudul “*Asy Syarī’ah*” Jilid 1 halaman 24, beliau berkata,

المسيب بن واضح قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول : أصول البدع أربع : الروافض ،
والخوارج ، والقدرية ، والمرجئة ، ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة ، فتلك اثنتان
وسبعون فرقة ، والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنها
الناجية

Artinya:

“Al Musayyib bin Wādhīh mengatakan, “Aku mendengar Yusuf bin Asbath berkata, “Pokok-pokok kebid’ahan itu ada 4 (empat): Rōfidhoh, Khowarij, Qodariyyah dan Murji’ah. Kemudian bercabanglah dari setiap firqoh menjadi 18 (delapan belas) kelompok, maka semua menjadi 72 (tujuh puluh dua) kelompok. Sedangkan kelompok yang ke-73 adalah Al Jamā’ah, atau yang dimaksudkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم sebagai “Kelompok yang Selamat” (Al Firqoh An Nājiyah).”

Keempatnya adalah *Bid’ah ‘Aqidah* semua.

Sedangkan *Bid’ah* dalam urusan ‘*Amaliyyah* adalah sebagaimana ketika Shohabat ‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه *mengingkari (melarang) orang yang berdzikir sambil menghitung-hitung dengan menggunakan batu kerikil (di zaman sekarang menggunakan tasbeih)*, seperti dijelaskan dalam Hadits berikut ini:

فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر
والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا
جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون
مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم
قال ما قلت لهم شيئا انتظر رأيك أو انتظر أمرك قال أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم
وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك
الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به
التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم
متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي
من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير قال

وكم من مرید للخیر لن یصیبه ان رسول الله صلى الله علیه و سلم حدثنا أن قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم وأیم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأینا عامة أولئك الحلق یطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج
قال حسین سلیم أسد : إسناده جید

Artinya:

Sebagaimana Abu Mūsa رضي الله عنه mengatakan kepada ‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه, *“Wahai Abu ‘Abdurrohmān, sungguh aku melihatmu tadi di masjid. Engkau mengingkari sesuatu yang tidak aku pandang kecuali kebaikan.”*

Lalu ‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه bertanya, *“Apa itu?”*

Lalu Abu Mūsa رضي الله عنه mengatakan, *“Jika engkau panjang umur, engkau niscaya akan melihatnya. Aku melihat di masjid suatu kaum berkelompok-kelompok sambil duduk menunggu sholat, dimana setiap kelompok terdapat seseorang dimana pada tangannya terdapat kerikil dan mengatakan, ‘Bertakbirlah kalian 100.’ Maka mereka pun bertakbir; ‘Katakanlah oleh kalian Lā Ilāha illallōh’ 100, maka mereka pun melakukannya; ‘Bertasbihlah kalian 100’, maka mereka pun melakukannya. Apa yang Anda katakan kepada mereka?”*

‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه menjawab, *“Aku tidak mengatakan apa pun kepada mereka, kecuali hanya aku perintahkan kepada mereka, ‘Coba kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian dan aku jamin pada mereka untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan mereka’.”*

Sehingga pembicaraan mereka itu pun berlalu.

Kemudian ‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه mendatangi pada kelompok-kelompok tersebut dan berdiri dihadapan mereka dan mengatakan, *“Apa yang kalian lakukan?”*

Kata mereka, *“Wahai Abu ‘Abdillāh, kerikil kami hitung dengannya takbir, tahlil dan tasbih.”*

Lalu ‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه kembali berkata, *“Hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, aku jamin kalian tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian sedikitpun. Celaka kalian wahai ummat Muhammad, betapa cepatnya kesesatan kalian. Mereka, para shohabat Nabi kalian begitu banyak dan ini bajunya belum juga rusak dan ini bejananya belum juga pecah. Demi yang jiwaku ditangan-Nya, sesungguhnya kalian diatas ajaran yang paling lurus dari ajaran Muhammad صلى الله علیه وسلم. Apakah kalian akan menjadi pembuka-pembuka pintu kesesatan?”*

Mereka menjawab, *“Yaa Abu ‘Abdurrohmān, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan.”*

Beliau رضي الله عنه berkata, *“Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rosūl الله صلى الله علیه وسلم mengatakan kepada kami bahwa suatu kaum membaca Al Qur’an tidak melewati tenggorokannya. Demi Allōh, saya tidak tahu, jangan-jangan dari kebanyakan mereka itu ada diantara kalian.”*

Kemudian beliau رضي الله عنه pun berpaling.

(Hadits riwayat Al Imām Ad Dārimy no: 204 dari ‘Abdullōh bin Mas’ūd رضي الله عنه dan Syaikh Husain Salīm Asad mengatakan sanad hadits ini baik)

Juga sebagaimana dalam riwayat berikut ini :

عن أبي عثمان قال كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن ها هنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير فكتب إليه عمر أقبل وأقبل بهم معك فأقبل وقال عمر للبواب أعد لي سوطا فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط فقال يا عمر إنا لسنا أولئك الذين يعني أولئك قوم ياتون من قبل المشرق

Artinya:

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu ‘Utsman yang mengatakan bahwa salah seorang pekerja ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه menulis surat padanya, bahwa disini *terdapat suatu kaum yang berkumpul dan mendoakan kaum muslimin dan ‘Amīr (pemimpin)*, kemudian ‘Umar رضي الله عنه membalasnya, *“Temui, temui mereka.”*

Dan ‘Umar رضي الله عنه berkata kepada penjaga pintu, *“Siapkan untukku cambuk.”*

Dan ketika mereka masuk, oleh ‘Umar رضي الله عنه, pemimpin mereka, disambutnya dengan pukulan cambuk, lalu kemudian orang itu berkata, *“Wahai ‘Umar, bukan kami mereka itu, melainkan mereka adalah kaum yang datang dari arah timur.”*

Perhatikanlah bahwa pada kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah رضي الله عنه dalam Kitab *“Al Mushonnif”*-nya no: 26191 sebagaimana dikisahkan diatas, betapa ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه sedemikian tegas mengingkari sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada zaman Rosūl صلى الله عليه وسلم dan sesuatu yang tidak dipahami demikian oleh beliau رضي الله عنه dan para Shohabat عنهم رضي الله عنه.

Padahal, secara kasat mata orang sekarang mengatakan yang seperti itu, yakni *menghitung dengan tasbih, berdzikir secara berkelompok-kelompok dengan ada komando dari pimpinan mereka*; hal ini dianggapnya sudah menjadi bagian dari ajaran Islam, padahal *yang seperti itu jelas-jelas diingkari oleh para shohabat Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم* sebagaimana dijelaskan dalam *Hadits* diatas.

Termasuk kategori *“Bid’ah ‘Amaliyyah”*, contohnya: ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه *pernah mengingkari (melarang) seseorang yang mengharap rizqi dengan berdzikir terus-menerus di dalam masjid*. Oleh ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه, orang-orang tersebut diusirnya keluar masjid, sambil beliau رضي الله عنه *memerintahkan agar mereka bekerja, karena sesungguhnya langit tidak akan menghujani mereka dengan emas dan perak karena dzikir mereka*.

Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Penulis kitab *“Maw ‘idzotul Mu’minīn min ‘Ihyā’i Ulumuddīn”* halaman 177, beliau berkata bahwa ‘Umar bin Khoththōb رضي الله عنه melihat sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di masjid setelah *sholat Jum’at*, lalu beliau mengingkari mereka sambil berkata:

وقال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته

Artinya:

“Tidaklah seorang dari kalian duduk (tidak bekerja) dari mencari rizqi, dan mengatakan, “Allōhumma (yaa Allōh), berikanlah aku rizqi”; padahal kalian tahu bahwa langit tidak dapat menurunkan emas dan perak.”

Dan Ibnu Mas’uud رضى الله عنه juga berkata, *“Sungguh aku benci melihat orang yang menganggur, kosong, tidak dalam perkara dunia, tidak dalam perkara akherat.”*

Jadi itu *jelas-jelas merupakan pengingkaran bahwa orang mencari rizqi itu bukanlah dengan cara wirid. Mencari rizqi hendaklah dengan cara bekerja, melakukan pekerjaan apa pun yang dibolehkan oleh Syari’at Islam* (sebagaimana telah difirmankan Allōh سبحانه وتعالى dalam QS. Al-Jumu’ah (62): 10, *“Apabila telah ditunaikan sholat Jum’at, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allōh dan ingatlah Allōh sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung.”*

Berarti *Bid’ah* dan hal-hal yang seperti itu *sudah muncul sejak zaman Shohabat رضي الله عنهم, tetapi ditumpas sedemikian rupa, sehingga tidak pernah bangkit dan marak, karena pemegang panji-panji Sunnah di kala itu demikian banyak dan kuat.*

Sedangkan *di zaman sekarang, di tengah masyarakat justru yang terjadi adalah banyaknya kejahatan dan jauhnya manusia dari keseimbangan dalam urusan dīn (agama), serta sedikitnya kaum Muslimin yang menjadi penjaga Sunnah dengan beramar ma’ruf nahi munkar, maka yang terjadi adalah seperti apa yang kita lihat sekarang yakni: maraknya Bid’ah di berbagai tempat.*

TANYA JAWAB

Pertanyaan:

Dijelaskan diatas bahwa salah satu penyebab timbulnya *Bid’ah* adalah penggunaan hadits-hadits *Dho’if* dan *Maudhu’*. Sementara bagi kami, *jama’ah* ini, tidak mengetahui mana yang tergolong kedalam hadits-hadits *Dho’if* dan *Maudhu’*. Bagaimana caranya mengetahui hadits-hadits *Dho’if* tersebut?

Ternyata *Bid’ah* cukup marak di lingkungan kita, mulai dari hal-hal yang sehari-hari kita temui sampai hal-hal yang sifatnya kenegaraan. Tentunya yang kami maksudkan itu bukanlah hal-hal yang *sepele*. Hal-hal yang sifatnya keseharian, misalnya saja *sholat*, ketika *sholat* diakhiri dengan *salam* dan *mengusap muka*. Dalam beberapa hadits yang kami baca dalam buku karangan Bapak Muhammad Hasbi As Sidiqi, dengan mengutip hadits-hadits tertentu ia mengatakan bahwa *mengusap muka sesudah salam ketika akhir sholat* adalah hadits yang diriwayatkan secara lemah (*Dho’if*), sehingga tidak bisa dipakai

sebagai *hujjah*. Namun, beliau itu mencantumkan hadits-hadits yang katanya *lemah* itu dalam Buku *Dzikir* dan *Do'a* susunan beliau. Bagi pembaca yang tidak mengetahui *Ilmu Hadits*, mungkin akan mengamalkan hadits-hadits tersebut. Lalu bagaimana cara mengetahui ke-*shohih*-an atau ke-*dho'if*-an sebuah hadits?

Jawaban:

Memang banyak sekali perbuatan-perbuatan *Bid'ah* di masyarakat. Masalahnya adalah ***banyak sekali Hadits yang Dho'if (Lemah) dan Hadits yang Maudhū' (Palsu) yang menyebar dalam masyarakat***, bahkan didukung oleh para *Ustadz* dan para *Khotib*, yang mereka tidak banyak mengetahui tentang hadits itu sendiri. Contohnya, Hadits yang mengatakan: “*Surga itu dibawah telapak kaki ibu.*” Itu adalah *Hadits Palsu*. Penjelasan seperti ini jarang dikemukakan. Jarang pula mereka menjelaskan tentang status *Hadits*-nya.

Perlu kami sampaikan bahwa bila ada satu kitab, atau hadits yang dibawahnya tidak ada keterangan *perowi*-nya, maka tidak perlu dipakai dulu. Tanyakan dulu kepada *Ustadz* yang memang paham tentang masalah *Hadits*. Jangan diamalkan dulu, sampai ada keterangan yang jelas.

Kalaupun misalnya ada *perowi*-nya, tetapi *perowi*-nya seperti berikut, contoh: ***Ibnu 'Adi***, maka jangan anda amalkan dulu. Karena ***Ibnu 'Adi*** menulis kitab yang disebut Kitab “*Adh Dhu'afā (Kitab Orang-orang Lemah)*”. ***Dalam kitab tersebut disebutkan contoh-contoh hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang Lemah.*** Orang yang tidak tahu akan menganggap bahwa itu sebagai suatu hadits, lalu langsung diriwayatkan begitu saja. Padahal itu ***kumpulan Hadits-Hadits yang Lemah (dho'if)***.

Misalnya lagi ***Abu Asy Syaikh***, Hadits yang berasal dari kitabnya jangan langsung dipercaya dulu. Karena haditsnya banyak yang *dho'if (Lemah)* dan *maudhū' (Palsu)*. Juga ***Imām Ad Dailamy***. Hadits yang berasal dari Kitabnya, juga jangan langsung dipercaya / diamalkan dulu. Beliau menulis kitab yang bernama Kitab “*Musnad Al Firdaus*”, yang ***isinya hadits-hadits Lemah (dho'if) dan palsu (maudhū')***. Beliau adalah seorang *Imām*, tetapi menulis kitab yang menjelaskan kepada *ummat* bahwa *hadits-hadits yang ada didalam kitabnya itu adalah tergolong hadits-hadits lemah dan palsu*. Tetapi orang umum tidak bisa menyaringnya.

Kalaupun ditulis disitu: “*Riwayat At Turmudzy*”, maka jangan juga langsung diamalkan tanpa tahu persis status haditsnya.

Tetapi kalau misalnya, beliau Al *Imām At Turmudzy* sendiri yang mengatakan bahwa “*Hadits ini Hasānun Shohih*”, maka berarti Hadits tersebut sudah beliau teliti bahwa ia termasuk *Hadits* yang *maqbul* (bisa diterima). Dengan demikian, kalau Al *Imām At Turmudzy* sendiri sudah mengatakan bahwa status Hadits itu demikian, maka barulah boleh kita amalkan.

Kalau ingin lebih detail lagi, lebih yakin lagi, kita dapat mengamalkan suatu hadits yang lengkap dengan keterangan nomornya, contoh: Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry nomor..... (sekian), nah barulah boleh kita amalkan. Karena kita bisa merujuk ke kitabnya. Demikianlah kiatnya, agar kita tidak terjebak dalam amalan yang sia-sia.

Pertanyaan:

Apakah *atsar Shohabat* dan *atsar Tabi'īn* merupakan *hujjah* dalam *Islam*?

Jawaban:

Tentu *atsar Shohabat* bukan *hujjah*. Jangankan *atsar Shohabat* atau *Tabi'īn*. **Perkataan Shohabat saja, yang mana bila perkataan tersebut bertentangan dengan Shohabat yang lain (jika ada kontradiksi), maka itu pun tidak bisa menjadi hujjah.** Apalagi urutan kebawahnya, apalagi para *Imām*, apalagi para *Kyai*. Maka perkataan para *Ustadz* sampai kemanapun tidak bisa menjadi *hujjah*. Yang bisa menjadi *hujjah* adalah *sabda Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم yang *shohīhah*.

Pertanyaan:

- 1) Bagaimana bila *atsar Shohabat* bertentangan dengan *Hadits Marfu'*?
- 2) *Adzan* dua kali ketika *sholat Jum'at* itu apakah *Sunnah* ataukah *Bid'ah*?

Jawaban:

- 1) *Hadits Marfū'* adalah: *Hadits yang sanadnya sampai kepada Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم. Tetapi harus diingat bahwa sebuah hadits bisa *Marfū'* (-- riwayatnya sampai / berakhir pada *Nabi* صلى الله عليه وسلم), bisa *Mauqūf* (-- riwayatnya sampai / berakhir pada *Shohabat* رضي الله عنهم), bisa *Maqthū'* (-- riwayatnya sampai / berakhir pada *Tabi'īn* --).

Tetapi meskipun ia *Marfu'* hukumnya, namun belum tentu *shohīh*-nya. Maka harus tetap dijelaskan statusnya, hadits tersebut itu *shohīh* ataukah *dho'if*.

Maka diatas dikatakan bahwa kalau ia merupakan *atsar* maka **bukanlah hujjah**. *Hadits Marfu'* pun kalau tidak *shohīh*, maka ia **bukanlah hujjah**.

- 2) Sebagai contoh tentang pertanyaan mengenai *Adzan dua kali dalam Sholat Jum'at* itu adalah pada masa *Kholīfah 'Utsman bin Affān* رضي الله عنه.

Hal itu sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 912 sebagai berikut:

عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: "كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ -رضي الله عنهما- فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ -رضي الله عنه- وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّالِثَ عَلَى الزُّورَاءِ"

Artinya:

Dari Shohabat Sā'ib Ibn Yazīd رضي الله عنه, beliau berkata, "*Adzan pertama pada hari Jum'at adalah jika imam sudah duduk di atas mimbar pada masa Nabi صلى الله عليه وسلم, Abu Bakar, 'Umar رضي الله عنهما. Namun ketika Pada masa 'Ustman رضي الله عنه, orang-orang sudah semakin banyak, maka beliau menambahkan adzan ketiga di atas Zauro'.*"

Zauro' adalah: suatu tempat yang suara adzannya bisa sampai ke pasar-pasar.

Al Imām Al Bukhōry رحمه الله menyebutnya sebagai "*adzan yang ketiga*", karena secara istilah "*iqomat*" juga disebut sebagai "*adzan*" seperti yang disabdakan Nabi صلى الله عليه وسلم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ.

Artinya:

Dari 'Abdullōh bin Mughoffal Al Muzanny رضي الله عنه, bahwa Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Antara 2 adzan terdapat sholat (diulang 3X), bagi yang mau.*" (Hadits Shohīh Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 624 dan Al Imām Muslim no: 838)

Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم menyebut "*adzan* dan *iqomat*" dengan istilah "*2 adzan*".

Pelajaran yang dapat diambil dari dua Hadits yang diriwayatkan oleh Al Imām Al Bukhōry رحمه الله adalah bahwa "*adzan*" pada *sholat jum'at yang semula hanya ada 2 yakni "adzan dan iqomat" saja*, kemudian ditambah oleh 'Utsman رضي الله عنه dengan 1 adzan, seperti disebutkan oleh Al Imām Bukhōry رحمه الله dengan istilah "*adzan yang ketiga*", maka adzan pada sholat Jum'at sejak zaman *Kholīfah 'Utsman* رضي الله عنه menjadi "*adzan pertama, adzan kedua dan iqomah*".

Ibnu Hajar Al-Asqolāny رحمه الله di dalam "Fathul Bāri" Juz 2 hal 394 berkata :

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِفِعْلِ عُثْمَانَ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إِذْ ذَاكَ لِكُونِهِ خَلِيفَةً مُطَاعَ الْأَمْرِ

Artinya:

“Yang jelas bahwa orang-orang mengambil perkataan ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه di seluruh negeri pada waktu itu, karena beliau berposisi sebagai Kholīfah yang dipatuhi.”

Dengan demikian, *Adzan dua kali* pada sholat Jum’at adalah *Sunnah*, karena itu adalah *Sunnah*-nya *Khulafā Ar Rōsyidīn*. Melaksanakan *Sunnah* ‘Utsman bin Affān رضي الله عنه pada hakekatnya adalah mengikuti *Sunnah Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم, karena beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:

فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

Artinya:

“Hendaknya kalian berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah Khulafā Ar Rōsyidīn setelahku.” (Hadits *Shohīh* Riwayat Al Imām At Turmudzy no: 2676, dari Shohabat Al Irbādh Ibnu Sāriyah رضي الله عنه)

Diantara *Khulafā Ar Rōsyidīn* adalah ‘Utsman bin Affān رضي الله عنه. Maka *Adzan dua kali* adalah *Sunnah*. Hanya saja tatacara penerapannya di masyarakat kita yang salah. Yang dilaksanakan oleh ‘Utsman bin Affān رضي الله عنه adalah *jarak waktu antara Adzan pertama dengan Adzan kedua adalah agak lama, karena itu dalam rangka mengingatkan kaum muslimin yang sedang sibuk bekerja di pasar-pasar, di sawah atau dimana saja tempat mereka bekerja; agar mereka berhenti bekerja sebab sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jum’at. Sesudah mendengarkan adzan pertama itu diharapkan kaum muslimin segera pulang, mandi dan siap-siap untuk ke masjid dan sholat Jum’at. Jadi, Adzan pertama itu bukan untuk Qobliyah Jum’at.*

Sementara di tempat kita, **di masyarakat kita**, adanya *Adzan dua kali* itu adalah untuk “*upacara*” seputar *sholat Jum’at yang tidak diajarkan oleh Rosūlullōh* صلى الله عليه وسلم. Biasanya di masjid-masjid yang standar *Bid’ah*-nya adalah melakukan kegiatan secara rutin yakni: *pertama, dilakukan pengumuman hasil kotak amal, saldo keuangan masjid, nama khotibnya, dll, setelah itu lalu Adzan. Setelah Adzan, jama’ah bangun semua untuk melakukan sholat Qobliyah Jum’at. Lalu Mu’adzin memberikan aba-aba tertentu kepada Khotib, lalu serah terima jabatan dilambangkan dengan tongkat kepada Khotib, lalu Khotib melangkah ke tangga pertama membaca suatu lafal tertentu, berbalik, lalu naik ke tangga kedua membaca suatu lafal lagi, dan seterusnya sampai diatas mimbar. Itu semua adalah Bid’ah.*

Kesimpulannya:

Adzan dua kali ketika sholat Jum’at adalah Sunnah, selama caranya sesuai dengan yang dilakukan oleh ‘Utsman bin Affān رضي الله عنه, seperti dijelaskan diatas. Kalau tatacaranya menyimpang, maka menjadi Bid’ah.

Pertanyaan:

Siapakah yang berhak men-*tahdzir* Ahli *Bid'ah* di suatu daerah? Apakah harus berdasarkan fatwa 'Ulama Besar ataukah salah seorang *Ustadz ahli 'ilmu* di kalangan manhaj *Salaf* yang ada di daerah tersebut?

Jawab:

Kaum *Muslimin* hendaknya disambungkan dengan para 'Ulama; agar janganlah bermudah-mudah untuk men-*tahdzir* dalam perkara yang belum jelas duduk perkaranya apakah itu *Bid'ah* ataukah bukan.

Hendaknya pula kaum *Muslimin* **memperhatikan TAHAPAN dalam BERDAKWAH**. Karena *Bid'ah* itu sendiri terbagi menjadi *Bid'atun Mukaffiroh* (*Bid'ah yang menjadikan seseorang menjadi kāfir, murtad*) dan ada pula *Bid'atun Mufassiqoh* (*Bid'ah yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Al Islam. Masih berstatus Muslim, akan tetapi Fāsiq*). Hendaknya kaum *Muslimin* mempunyai **PRIORITAS dalam BERDAKWAH**, sehingga dapat memberikan perlakuan yang berbeda kepada kedua jenis pelaku *Bid'ah* tersebut.

Jangan sampai bermudah-mudahan men-*tahdzir* seorang pelaku *Bid'atun Mufassiqoh*, yang sebenarnya ia masih *Muslim*; tetapi disisi lain mendiamkan *kedzoliman* orang-orang *kāfir*, orang-orang Syiah Rōfidhoh yang jauh lebih berbahaya untuk dihadapi; atau juga disisi lain membiarkan *pemurtadan* terjadi, serta mendiamkan pelaku *Bid'atun Mukaffiroh*. Maka hal ini sebenarnya kurang memperhatikan prioritas dalam berdakwah.

Kalau memang sudah jelas-jelas itu adalah *bid'ah*, dan misalnya kategorinya adalah *Bid'atun Mufassiqoh*; maka berusaha untuk berdakwah dengan cara yang baik dan *hikmah* terlebih dahulu. Ajaklah diskusi para pelaku *bid'ah* tersebut, siapa tahu karena mereka memang belum mengerti 'ilmu-nya. Jangan langsung men-*tahdzir*. Karena bermudah-mudah *men-tahdzir tanpa 'ilmu, justru dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan di kalangan kaum Muslimin*. Dan ini pun berbahaya. Karena dikala orang-orang *Kāfir*, orang-orang *Syi'ah*, orang-orang *Atheis / Komunis* bersatu padu memerangi kaum *Muslimin*; kaum *Muslimin* disisi lain malah justru *berpecah belah* di dalam tubuh kaum *Muslimin* sendiri akibat kurangnya *hikmah* dalam berdakwah dan bermudah-mudah men-*tahdzir* sesama *Muslim* tanpa 'ilmu.

Oleh karena itu, *supaya tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi perpecahan di kalangan kaum Muslimin*, hendaknya *yang boleh men-tahdzir hanyalah orang yang mempunyai wawasan yang mendalam / faqih dibidang 'ilmu dīn (Islam)*. Sehingga ia yang akan *bertanggungjawab*. Dan ia haruslah seorang 'Ulama yang terkenal memiliki sifat *Waro'*, orang yang *sebenaran-sungguhan ber-Taqwa*, orang yang *hawa nafsu-nya terkendali*. 'Ulama seperti itu lah yang baru boleh men-*tahdzir*, sehingga *tahdzir-nya* dilakukan atas dasar kedalaman 'ilmu dīn-nya; dan bukanlah atas dasar *hawa nafsu-nya* atau karena kepentingan kelompok / golongannya.

Dengan demikian, *perkara tahdzir ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena dapat menimbulkan perpecahan bila tahdzir men-tahdzir dilakukan atas dasar hawa nafsu.*

Men-tahdzir Ahlul Bid'ah adalah memang bagian dari Sunnah; akan tetapi men-tahdzir yang dilakukan bukan diatas 'ilmu justru akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum Muslimin itu sendiri.

Pertanyaan:

Apakah *partai politik, demokrasi, Pemilu dan Parlemen* termasuk jenis *Bid'ah*? Jika *Bid'ah*, apa hukumnya?

Jawaban:

Kalau ada orang yang MEYAKINI selain Allōh سبحانه وتعالى ada yang berkuasa, maka itu bukan urusan *Bid'ah*, melainkan urusan *syirik (kemusyrikan)*. Itu berbahaya, bisa menjadi *kufur*. Misalnya, ada orang BERKEYAKINAN bahwa yang berkuasa itu adalah rakyat, maka itu sudah tidak sesuai dengan *aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*. Karena menurut *aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*, *Penguasa* adalah Allōh سبحانه وتعالى, bukan *Rakyat*.

Kalau penguasanya rakyat, maka *rakyat* lah yang *menetapkan hukum*. Kalau rakyat yang menetapkan hukum, maka menjadi relatif, karena mereka tidak berhukum pada hukum Allōh سبحانه وتعالى. Dan apabila ada orang yang MEYAKINI bahwa mereka boleh berhukum dengan selain *Hukum Allōh* سبحانه وتعالى, maka ini sangat berbahaya, dapat terancam menjadi *murtad*, keluar dari *Al Islam*.

Pertanyaan:

Bagaimana *i'tikaf* itu dilaksanakan, bila *i'tikaf*-nya adalah pada hari *Jum'at* dimana kami juga mesti *sholat Jum'at*?

Jawaban:

Melakukan *i'tikaf* itu haruslah di *masjid*, tidak boleh di *mushola* atau di *surau* atau di *rumah*. *I'tikaf* itu harus di *masjid*, dimana *masjid* itu juga untuk *sholat Jum'at* (-- *Masjid Jāmi'* --). Jadi orang yang *i'tikaf* bisa mengikuti *sholat Jum'at* di *masjid* tersebut, tidak harus keluar dari tempat ia *i'tikaf*. Sebab kalau ia keluar dari tempat *i'tikaf*, berarti ia batal *i'tikaf*-nya.

Pertanyaan:

Bagaimana jika dalam sebuah *masjid* ada kuburannya? Lalu bagaimana *sholat* di *masjid* yang ada kuburannya tersebut?

Jawaban:

Dalam pertemuan terdahulu pernah dijawab masalah tersebut. Bahwa *sholat* didalam *masjid* yang ada *kuburan* / (*makam*) itu tidak boleh. Hal itu sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām At Turmudzy no: 317, Al Imām Ibnu Mājah no: 745, Al Imām Ad Dārimi no: 1390, dan Al Imām Ahmad (3/83), dan Syaikh Nashiruddin Al Albāny mengatakan bahwa Hadits ini *Shohīh*, dari Shohabat Abu Sā'id Al Khudri رضي الله عنه, bahwa Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ

Artinya:

“Seluruh bumi adalah masjid (boleh digunakan untuk shalat), kecuali kuburan dan tempat pemandian.”

Berarti *Sholat* di *masjid* yang ada *kuburan*-nya itu, *Sholatnya tidak sah* dan *harus diulang*. Termasuk bila di *halaman depan* atau *samping masjid* itu ada *kuburan*. Karena itu masih termasuk *areal masjid*.

Seandainya tanah *masjid* itu menyambung dengan tanah orang yang ada *kuburannya*, tidak ada batas, itu pun tidak sah *sholat* di *masjid* tersebut. Bila ada pagarnya atau berseberangan jalan dengan *kuburan*, itu pun *makruh*. Sebaiknya tidak *sholat* di *masjid* yang demikian itu. Carilah *masjid* yang lain.

Kecuali *Masjid Nabawy* di *Madinah*. Itu pengecualian. Masjid Nabawy sekarang menampung tidak kurang dari satu juta orang jama'ah. *Mula-mula makam Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم di luar areal masjid*. Tetapi karena perkembangan zaman, *masjid semakin diperluas, sehingga makam Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم menjadi masuk dalam areal masjid*.

Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Al Imām Muslim no: 3434 dan Al Imām Al Bukhōry no: 1195, dari ‘Abdullōh bin Zaid Al Māziniy رضي الله عنه, bahwa Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

Artinya:

“Antara mimbarku dan kamar tidurku ada taman surga (Raudhoh).”

Jadi pada waktu itu terpisah. Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم wafat di kamar ‘Ā'isyah رضي الله عنها dan dikubur di kamar tersebut. Hal itu sebagaimana yang diterangkan dalam Hadits Riwayat Al Imām At Turmudzy, didalam “*Sunnan At Turmudzy*” Jilid 3 halaman 338, no: 1018, di-*shohīh*-kan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albāny sebagai berikut:

عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه أدفنوه في موضع فراشه

Artinya:

Dari ‘Ā’isyah رضي الله عنها beliau berkata, “Pada saat Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم wafat, para Shohabat berselisih tentang dimana beliau akan dikuburkan.

Maka Abu Bakar Ash Shiddiq رضي الله عنه berkata, “*Aku mendengar Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم bersabda sesuatu yang tidak kulupakan, yaitu, “Tidaklah Allōh mewafatkan seorang Nabi, kecuali dikuburkan ditempat yang dia suka untuk dikuburkan disana, maka kuburkanlah beliau di tempat tidurnya.”*

Kemudian para Shohabat memakamkannya di tempat tidurnya.”

Karena Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم wafat di kamar ‘Ā’isyah رضي الله عنها, maka beliau صلى الله عليه وسلم dikubur di kamar itu. Sekarang makam itu dibatasi oleh batas yang tinggi sehingga tertutup. Sebelum dibatasi, orang-orang *Syi’ah* sering *thawaf* di tempat itu mengelilingi kuburan Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.

Pertanyaan:

Bagaimana menjawab secara dalil kalau ada seorang Ustadz yang bila ditanya tentang masalah *Bid’ah*, lalu ia malah memberi jawaban yang bersifat “*menghibur*”, misalnya seperti ini, “*Itu tidak mengapa, itu kan Sunnah, bukan Wajib. Dikerjakan saja sudah Alhamdulillah.*”

Jawaban:

Ustadz yang demikian bukan menghibur, melainkan ia mengajari *Bid’ah*. Kalau ada *Ustadz* yang menjawab seperti itu, mestinya ia jangan menjadi *Ustadz*, melainkan hendaknya belajar / menuntut ‘*ilmu syar’i*’ terlebih dahulu.

Pertanyaan:

Bagaimana hukum dari *mengusap wajah sesudah salam*, selesai *sholat*?

Jawaban:

Mengusap wajah selesai *sholat* tidak ada dalam *Sunnah Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم* yang *shohīh*.

Pertanyaan:

Tentang pendapatnya Al Imām Mālik bin Anas رحمه الله bahwa perlunya *dalil* untuk mempertahankan kemurnian *dīn* dan menghindari *Bid’ah*. Nah, sekarang ini banyak

orang atau *majlis ta'lim* yang meng-klaim dirinya sebagai *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*, tetapi mereka itu mempergunakan dalil yang berbeda-beda. Padahal apa yang mereka dakwahkan itu banyak yang tergolong *Bid'ah* dan *Khurofat*. Yang demikian itu berlangsung sampai saat ini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal yang demikian tersebut?

Jawaban:

Untuk perkara selamat atau celaka (dunia dan akhirat) itu harus kita tumbuhkan sikap *kritis*. Dalam menyikapi *Islam*, kita harus dengan *tiga fase*. Setiap keterangan yang masuk ke telinga kita, haruslah kita tanyakan dalam *tiga fase* berikut:

Fase Pertama, apakah ada dalilnya.

Kalau tidak ada *dalil*-nya, maka tidak perlu didengar. Karena :

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ

Artinya:

“**Sesungguhnya Allōh سبحانه وتعالى membenci tiga perkara, yaitu: Perkara yang berasal dari ‘Katanya, katanya...’.**” (Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 1477 dan Al Imām Muslim no: 4582, dari Shohabat Al Mughīroh bin Syu'bah رضي الله عنه)

Jadi yang demikian itu berarti keterangan itu hanya *bualan* saja.

Kedua, yang juga dibenci adalah menyia-nyiakan harta benda, dan *Ketiga* adalah orang yang banyak bertanya.

Jadi, kalau ada dalilnya, barulah boleh didengar. Tetapi *dalil* itu masih ada yang “*Maqbul (Diterima)*” dan ada yang “*Marduud (Tertolak)*”.

Dalil yang “*Marduud*” ada dua: *Dho'if (Lemah)* dan *Maudhū' (Palsu)*.

Dalil yang “*Maqbul*” juga ada dua, yaitu: *Ma'mūl (Diamalkan)* dan *Tidak Ma'mūl (Tidak Diamalkan)*.

Mengapa ada hadits *Maqbul tetapi tidak diamalkan*? Karena **hadits tersebut sudah di-mansukh**. **Hadits mansukh** itu *tidak diamalkan, walaupun itu hadits shohīh*.

Fase Kedua, bukan hanya sekedar ada dalil, tetapi hendaknya dalil yang shohīh.

Fase Ketiga, tanyakan dengan pemahaman siapakah anda memahami hadits yang dimaksud tersebut.

Disinilah perlunya *pemahaman Salafush Shōlih*, yaitu *pemahaman berdasarkan pahamnya para Shohabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in dan para Imām yang mu'tabar*. Karena mereka adalah manusia yang paling 'alim. Mereka lebih *taqwa*, lebih *hakim* dan lebih *bijaksana* dibandingkan kita. Mereka adalah manusia-manusia kualitas tinggi, yang jaminannya pun datang dari Hadits Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم.

Karena memahami *dalil* itu bukanlah sesuai *hawa nafsu* diri kita sendiri. Meskipun ada seseorang yang mengatakan bahwa ia sudah mempelajari *bahasa Arab* dan sudah hafal *seribu bait* dalam *Nahwu*, itu pun tidaklah cukup.

Karena *bahasa Arab* bukan menjadi penentu dari *paham* dalam hal *dīn (Islam)*. *Bahasa Arab* adalah alat untuk memahami *dīn*, bukan merupakan penentu paham dalam urusan *dīn*. Paham *dīn* itu ditentukan dengan *Fiqh* para ‘*Ulama*. Karena tidak setiap yang diterjemahkan secara bahasa, tepat persis seperti yang dikehendaki oleh *Syar’i*.

Jadi ada *tiga fase* yang harus dikritisi: *Tanyakan ada dalilnya atau tidak, shohīh atau tidak, dan pemahaman siapa.*

Ada aliran yang mengatakan: “*Ini dari Al Qur’an dan Sunnah, mankul lagi.*” (“*Mankul*” itu artinya riwayat dari gurunya ke muridnya, dari muridnya ke muridnya yang lain, dstnya)

Maka aliran tersebut menamakan dirinya “*Jama’ah Mankul*”. Mereka itu dari kelompok LDII (*Lembaga Dakwah Islam Indonesia*).

Mereka mengatakan “*Mankul*”. Tetapi “*Mankul*” dari siapa? Ternyata setelah dirunut, “*Mankul*”-nya adalah pada dirinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa semua muslim itu *najis* kecuali LDII. Maka *mankul* mereka itu dari pemahaman dirinya sendiri, bukan dari para ‘*Ulama Ahlus Sunnah*. Karena itu mereka menjadi *sesat*.

Jadi ***betapa pentingnya pemahaman terhadap dīn (Islam) ini dengan pemahaman yang benar. Hendaknya pemahaman kita sesuai dengan pemahaman dīn dari para Shohabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in dan para Imām yang mu’tabar.***

Pemahaman *dīn (Islam)* kita hendaknya sesuai dengan pemahaman **Al Imām Asy Syāfi’iy** رحمه الله, sesuai dengan ‘**Abdullōh bin Mubārok** رحمه الله, sesuai dengan **Abu Bakar As Siddīq** رضي الله عنه, sesuai dengan **Ali bin Abi Thōlib** رضي الله عنه, sesuai dengan ‘**Abdullōh bin Mas’ūd, Jabir bin ‘Abdillah** رضي الله عنهم, dstnya.

Begitu contoh semestinya rujukan kita, bukan menggunakan pemahaman *orang-orang orientalis, orang kāfir*, ataupun *orang ahlul bid’ah*.

Memahami *dīn (Islam)* haruslah dari mereka, orang-orang yang jelas terjamin ke-*shohīh*-annya, jelas ke-*taqwa*-annya, jelas ke-*waro’*-annya.

Pertanyaan:

Bila dalam suatu ruangan kantor yang besar, karena disekitarnya tidak ada masjid lalu ruangan tersebut dijadikan tempat untuk *sholat Jum’at*, apakah itu dibolehkan? Apakah *sholat Jum’at*-nya sah?

Jawaban:

Sah. Boleh saja, karena untuk meringankan keberatan umatnya. Karena bangunan kantor itu sekian puluh tingkat, lalu harus mencari *masjid* dulu, sehingga menjadikan perkara yang memberatkan bagi muslimin yang ada di gedung tersebut, maka yang demikian itu *boleh*.

Pertanyaan:

Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa ia berdakwah dengan *nyanyian*, misalnya dengan judul: “*Nada dan Dakwah*.”

Jawaban:

Itu *jahil*. Silahkan anda membuka kitab Hadits *Shohih* Riwayat Al Imām Al Bukhōry bahwa *nyanyian*, *musik* dan sejenisnya adalah *harom*. Perhatikan hadits berikut:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Artinya:

“*Sungguh, benar-benar sebagian dari ummatku akan muncul beberapa kaum yang menghalalkan (menjadikannya halal) zina, sutra (bagi laki-laki), khomr (minuman keras) dan alat musik.*” (Hadits Riwayat Al Imām Al Bukhōry no: 5590, dari Abu Mālik Al Asy’āry رضي الله عنه)

Sedangkan menurut para ‘*Ulama* antara lain **Al Imām Al Qurthuby**, menukil dari **Al Jauhary** bahwa “*Al Mā’azif*” itu adalah “*nyanyian*”. Dan ‘*Ulama* yang lain mengartikan *Rebana* dan *apa saja yang dipukul*. Dan didalam “*Al Qōmus Al Muhīth*” adalah perkara-perkara yang melalaikan seperti *guitar*, *gendang*, dan *nyanyian*.

Jadi Rosūlullōh صلى الله عليه وسلم yang mengharomkannya. Tetapi *nyanyian* dan *musik* itu malah dijadikan sebagai *wasīlah* dakwah. Itu tidak benar, karena *ibadah* itu tidak boleh menggunakan *wasīlah* (*media*) yang *harom*.

Paradigma itu muncul karena pelakunya kurang wawasannya dalam hal *dīn* (*Islam*). Juga karena unsur lain, misalnya *hawa nafsu*, *popularitas*, dll. Pelakunya tidak paham benar dalam hal *dīn* (agama).

Alhamdulillah, kiranya cukup sekian dulu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan *Do’a Kafaratul Majlis* :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, Senin malam, 20 Muharrom 1426 H – 28 Februari 2005 M.